

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL  
BELI KAYU SENGON LOG BULAT DALAM TAKSIRAN  
SATU TRUK DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FATHUR ROHMAN**  
**NIM: S20192112**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL  
BELI KAYU SENGON LOG BULAT DALAM TAKSIRAN  
SATU TRUK DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:

**FATHUR ROHMAN**  
**NIM: S20192112**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL  
BELI KAYU SENGON LOG BULAT DALAM TAKSIRAN  
SATU TRUK DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**FATHUR ROHMAN**

**NIM: S20192112**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**

**NUP. 201603101**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL  
BELI KAYU SENGON LOG BULAT DALAM TAKSIRAN  
SATU TRUK DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua Penguji

  
**Sholikul Hadi, M.H.**

NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
**Ahmad Hoiri, M.H.I**

NIP : 199105272023211028

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag

(  )

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian saling membunuh atas diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Quran NU Online, QS An-nisa; 29.

## PERSEMBAHAN

Atas selesainya skripsi ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada saya. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal untuk meraih masa depan yang gemilang atas kehendak dan izin Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mahruf dan Ibu Kusyani, yang sangat saya sayangi dan yang senantiasa menjaga, mendidik, serta mendukung saya dengan segala doa dan kasih sayang, baik secara finansial maupun moral.
2. Seluruh keluarga besar saya, khususnya adik perempuan saya Yanti Kusniawati yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
3. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi selama saya mengerjakan skripsi.
4. Seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 4 angkatan 2019 yang senantiasa saling memberi semangat dan doa.
5. Almamater, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada saya. Semoga raihan ini menjadi langkah awal untuk meraih masa depan yang gemilang atas kehendak dan izin Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, kebijaksanaan, dan karunia-Nya. Puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, proses penyelesaian skripsi ini yang merupakan syarat kelulusan program sarjana dapat berjalan dengan baik. Teladan hamba yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepadanya.

Pencapaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM; Selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A., yang telah memberikan petunjuk dan tata cara pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah, Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, yang telah membantu perkuliahan dan memberikan bantuan teknis penulisan kepada mahasiswa.
4. Penulis mendapatkan bimbingan dari Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dalam Penulisan skripsi.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I, M.M. yang senantiasa membimbing, mengarahkan, mendukung, dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Pimpinan Gudang Kayu Sengon beserta seluruh staf yang telah memberikan izin, khususnya Bapak Shela yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian.

Kami sangat menghargai kepiawaian dan saran Bapak dalam membantu kami menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Semoga amal ibadah yang telah dilakukan mendapat balasan yang barokah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM **Jember, 13 Mei 2024**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER** Penulis

## ABSTRAK

**Fathur Rohman 2024:** *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Kayu Sengon Log Bulat Dalam Taksiran Satu Truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso*

**Kata Kunci:** Fiqih Muamalah, Jual Beli, Taksiran.

Pertukaran barang atau jasa terjadi melalui suatu proses yang disebut transaksi dan merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam konteks interaksi ekonomi. Sebagian dari perjanjian yang merupakan komponen penting dari kewajiban tersebut tercakup dalam transaksi ini. Tindakan pertukaran barang dengan izin kedua belah pihak dikenal sebagai jual beli. Hukum dasar jual beli adalah mubah, atau dapat diterima, karena perdagangan, atau jual beli, merupakan kontrak yang disetujui oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak ulama. Ini menyiratkan bahwa setiap Muslim dapat melakukan perjanjian jual beli atau tidak, tanpa konsekuensi apapun. Jual beli kayu sengon log bulat di kecamatan Pakem menggunakan sistem taksiran dalam satu truknya. Taksiran ialah transaksi jual beli tanpa takaran atau timbangan yang pasti melainkan berdasarkan perkiraan. Harga kayu sengon juga ditentukan dari kualitas kayunya. Ada dua ukuran yang tersedia: panjang dan pendek. Ukuran pendek adalah 130 cm, sedangkan ukuran panjang adalah 260 cm.

Dalam penelitian ini ditemukan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso? merupakan pokok bahasan dalam tesis ini. 2. Bagaimana pendapat Fiqih Muamalah tentang jual beli kayu bulat sengon di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso dengan harga taksiran satu truk?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli kayu sengon log bulat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, serta untuk mengetahui pendapat Fiqih Muamalah tentang jual beli kayu bulat sengon log bulat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso dengan harga taksiran satu truk.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris dan metodologi kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Di Kecamatan Pakem, kebiasaan jual beli kayu sengon dalam satu truk taksiran dilakukan atas dasar kesepakatan. Namun pada kenyataannya, tidak ada kejelasan yang cukup. Menurut fiqih muamalah, cara jual beli taksiran mengandalkan tebak-tebakan dalam menghitung harga jual suatu barang, sehingga menimbulkan transaksi yang tidak jelas dalam arti gharar..

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	58

B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Subyek Penelitian .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Analisis Data .....	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA` .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabulasi penelitian terdahulu ..... 15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi, pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individual, artinya agar dapat mencapai potensi penuhnya dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakatnya, ia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Ini merupakan contoh interaksi sosial di mana manusia saling membantu, bekerja sama, dan mendukung satu sama lain. Sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 13 Surat Al-Hujurat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti.<sup>1</sup>

Karena merupakan organisme sosial, masyarakat sangat erat kaitannya dengan lingkungannya, baik dalam hal alam maupun ikatan antarpribadi yang tercipta di dalamnya. Selain hidup berdampingan dengan lingkungan, masyarakat juga bergantung padanya untuk mendapatkan sumber daya dasar yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Masyarakat terus berupaya untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*.

memanfaatkan peluang dan potensi yang tersedia sebaik-baiknya guna memenuhi tuntutan ini, baik dengan menciptakan hubungan sosial yang saling mendukung maupun dengan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Struktur sosial suatu masyarakat merupakan cerminan cara para anggotanya berinteraksi, bekerja sama, dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka kerja ini memungkinkan orang-orang dalam masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan mereka—kebutuhan material seperti makanan, perumahan, dan keamanan serta kebutuhan sosial seperti penerimaan, komunitas, dan solidaritas. Masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungannya melalui kolaborasi dan interaksi yang sering dalam kerangka kerja sosial ini. Kolektif ini juga membangun struktur jaringan yang lebih luas melalui interaksi berkelanjutan dengan sistem yang lebih besar.<sup>2</sup>

Islam telah memberikan wawasan yang sangat gamblang berdasarkan kehidupan muamalah. Ekonomi Islam adalah sistem berbasis integritas yang menempatkan nilai tinggi pada keadilan, keabsahan, dan kesejahteraan orang lain. Ketiganya memiliki efek positif pada produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, dan bidang ekonomi dan perniagaan lainnya. Dalam hal memenuhi keinginan individu, jenis dan gaya muamalah yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah telah berkembang secara signifikan seiring dengan kebutuhan manusia. Partisipasi dalam interaksi ekonomi sering kali mengarah pada kontak sosial. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Konsep Dasar Masyarakat*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 2.

memudahkan berbagai kebutuhan dalam hidup terpenuhi. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini terutama berlaku di zaman kontemporer, ketika produksi dan spesialisasi telah menjadi pusat perhatian dalam keberadaan manusia. Pertukaran produk atau layanan terjadi melalui prosedur yang disebut transaksi dan merupakan aktivitas yang sering terjadi dalam konteks interaksi ekonomi. Sebagian dari perjanjian, yang merupakan komponen penting dari kewajiban, termasuk dalam transaksi ini.<sup>3</sup>

Segala aspek perilaku manusia diatur oleh ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Ajaran ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian, transaksi, dan kewajiban, seperti jual beli barang dan jasa yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi yang meliputi jual beli barang dapat mewujudkan bentuk muamalah, yaitu hubungan antar individu. Muamalah sendiri bertujuan untuk mempertemukan manusia agar terjalin hubungan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 surat Al-Maidah, gagasan ini sejalan dengan perintah Allah SWT:<sup>4</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَاۤمِيْنَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ

<sup>3</sup>Rini Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (skripsi, IAIN Ponorogo, 2021),1.

<sup>4</sup>Fawaid Fawaid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Sengon Dengan Perjanjian Penundaan Penebangan Dalam Jangka Waktu Tertentu," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021) ,22.

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah: 2)”<sup>5</sup>

Istilah "jual" dan "beli" yang memiliki konotasi yang berlawanan, pada dasarnya merupakan bagian dari frasa "beli dan jual". Untuk memperoleh barang atau jasa, seseorang harus "membeli" barang atau jasa tersebut dengan menukarkannya dengan uang atau barang berharga lainnya. Di sisi lain, "menjual" sesuatu berarti menyediakan sesuatu, seperti produk atau jasa, kepada orang lain dengan imbalan uang tunai atau pembayaran lainnya. Oleh karena itu, ketika kedua frasa ini digunakan untuk membentuk frasa "beli dan jual", frasa tersebut merujuk pada dua tindakan simultan yang terjadi dalam satu peristiwa atau transaksi: pembeli membayar untuk menerima produk, dan penjual mengirimkan komoditas. Ungkapan ini menggambarkan suatu kejadian atau transaksi di mana pertukaran yang sah terjadi antara dua orang yang berbeda, penjual dan pembeli, dalam kerangka hukum atau perjanjian

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. 2

yang sah. Menurut ketentuan perjanjian, pembeli harus melakukan pembayaran yang diperlukan dan penjual harus mengirimkan produk yang dibeli. Dengan demikian, pembelian dan penjualan merupakan transaksi dua arah yang melibatkan dua orang yang memainkan peran yang saling melengkapi berdasarkan deskripsi ini. Kesimpulannya, agar suatu transaksi yang melibatkan pertukaran produk dan uang menjadi sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dalam setiap peristiwa jual beli harus ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli.

Tukar-menukar harta secara sukarela menurut syariat adalah yang dimaksud dengan "jual beli" atau pengalihan harta melalui transaksi yang sah (yakni dengan cara tukar-menukar yang sah). Berdasarkan definisi di atas, jual beli dapat terjadi dengan cara-cara berikut:

Pada cara pertama, yaitu tukar-menukar harta secara sukarela. Tukar-menukar harta secara sukarela dapat didefinisikan sebagai jual-beli yang dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Sebaliknya, cara kedua, yaitu pengalihan hak milik melalui pertukaran yang sah, berarti pertukaran produk melalui pertukaran yang sah. Dalam konteks ini, "pertukaran yang sah" mengacu pada pengalihan hak milik atau aset untuk bentuk pembayaran yang sah, seperti rupiah dan mata uang lainnya.<sup>6</sup>

Sengon merupakan pohon yang tumbuh cepat di Indonesia. Praktik sengon hutan sudah umum sejak lama, dan minat terhadap sengon kayu terus meningkat. Selain itu, sengon tidak hanya mudah dibudidayakan tetapi juga

---

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128-129.

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, seperti meningkatkan erosi tanah dan meningkatkan kualitas udara.<sup>7</sup>

Pohon sengon sering ditanam di wilayah Bondowoso, khususnya di Kabupaten Pakem, karena daerah tersebut merupakan dataran tinggi dan relatif kering, sehingga lebih cocok untuk menanam pohon sengon dibandingkan daerah yang banyak lahan basahnya. Di Indonesia, pemanfaatan lahan kering—yang didefinisikan sebagai lahan yang hanya mengandalkan curah hujan dan tidak memerlukan irigasi buatanmasih kurang optimal. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pakem adalah petani, dan banyak yang dulu menanam jagung di ladang mereka kini beralih menanam kayu sengon, karena percaya bahwa menanam kayu sengon lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk merawatnya. Masyarakat percaya bahwa menanam kayu sengon lebih menghemat biaya perawatan dan waktu perjalanan ke ladang, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari ladang mereka. Kayu sengon sering dipanen antara usia lima dan tujuh tahun, tergantung pada kondisi ladang tempat kayu tersebut ditanam. Kayu sengon dipisahkan menjadi dua kategori, kayu super dan kayu lokal, daripada dijual sekaligus. Kayu sengon super memenuhi persyaratan tertentu, seperti lurus, berdiameter besar, dan tidak cacat atau rusak. Di sisi lain, kayu sengon yang bengkok atau rusak tetap memenuhi persyaratan kayu sengon lokal meskipun memiliki diameter yang besar. Ada beberapa jenis kayu Sengon, antara lain:

---

<sup>7</sup>Nurheni Wijayanto dan Nurhayati, “Pertumbuhan Sengon Lokal (*Paraserianthes Falcataria* (L.) Nielsen) Dan Produktivitas Padi Gogo (*Oryza Sativa* L.) Varietas Inpago Lipi Go2 Dalam Sistem Agroforestri,” *Journal of Tropical Silviculture* 13, no. 2 (2022).

1. Sengon merah, yang juga dikenal sebagai sengon buto, memiliki ciri tumbuh paling cepat di antara semua sengon. Istilah "sengon" mengacu pada tekstur kulitnya yang kasar dan berwarna coklat kemerahan, tetapi pohonnya sendiri memiliki bentuk yang sangat besar. Di sisi lain, Sengon buto mudah patah, dan ditemukan secara alami di daerah tropis di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan.
2. Sengon Solomon, yang termasuk tanaman hutan yang tumbuh dengan cepat dan banyak ditanam oleh petani. Pohon sengon solomon ini dapat tumbuh hingga 14 meter tingginya pada usia 2 tahun; ini jauh lebih tinggi daripada sengon di dekatnya, yang hanya dapat tumbuh hingga 7 meter. Ciri-ciri Sengon Solomon meliputi batang berdiameter 100 cm yang dapat mencapai ketinggian 40 m, akar tunggang yang kuat yang mencapai tanah dengan serat kayu lurus, permukaan yang relatif kecil yang agak mengilap dan lembut, dan banyak lagi.
3. Sengon Laut: Jenis sengon ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan di beberapa lokasi. Sengon laut memiliki banyak sebutan, antara lain Wahogon (Papua), Albasiah (Jawa), Sika atau Selawaku (Maluku), dan Batai (Malaysia). Sengon laut tumbuh di Irian Jaya, Jawa, dan Maluku.
4. Tekek Sengon: Spesies ini hampir identik dengan sengon laut dalam hal pertumbuhan, ukuran, dan bentuk. Ujung batang berwarna coklat kemerahan merupakan satu-satunya ciri pembeda. Tekek Sengon sering digunakan sebagai kayu bakar atau sebagai bahan baku pembuatan tripleks

atau kertas. Dibandingkan dengan sengon lainnya, kayu tekek sengon lebih mudah pecah.

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, peneliti tertarik pada topik **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kayu Sengon Dalam Taksiran Satu Truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini menjabarkan setiap isu yang akan menjadi pokok bahasan proses penelitian dan solusinya. Penekanan penelitian perlu disusun secara ringkas, tegas, eksplisit, tepat, dan operasional; hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkannya sebagai kalimat tanya.<sup>8</sup>

1. Bagaimana Sistem jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli kayu sengon log bulat dalam taksiran satu truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 43.

2. Untuk Mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli kayu sengon log bulat dalam taksiran satu truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.



## D. Manfaat Penelitian

Di antara keuntungan penelitian adalah kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat teoritis dan praktis dapat diperoleh dari penelitian.<sup>9</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pemahaman kita tentang penerapan fikih muamalah dalam praktik jual beli kayu sengon bulat dengan harga sekitar satu truk. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait agar dapat disempurnakan dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam.

### 2. Manfaat praktis

#### a Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian kemampuan peneliti dalam menghasilkan naskah ilmiah sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya, disertai dengan ide dan informasi segar untuk menambah pemahaman penelitian selanjutnya.

#### b Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang penerapan fikih muamalah dalam praktik jual beli kayu sengon bulat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan universitas.

#### c Bagi masyarakat umum

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 39.

Dalam konteks penerapan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli kayu bulat sengon, diharapkan kajian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi para pembaca dan masyarakat umum.

### E. Definisi Istilah

Peneliti harus memperhatikan dengan seksama definisi frasa kunci dalam judul penelitian.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman tentang maksud peneliti dalam menggunakan frasa tersebut. Oleh karena itu, peneliti membuat definisi istilah berikut:

1. Istilah “fiqih” dan “muamalah” merupakan definisi pertama dari fiqih muamalah. Secara teknis, fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum amaliyah syariat yang terungkap atau terungkap melalui dalil-dalil tafsili (rinci). Secara bahasa, fiqih mengandung makna al-fahmu (pemahaman).<sup>11</sup>
2. Jual beli dapat dilihat sebagai tindakan pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dengan menukar barang dengan uang tunai atau aset lainnya. Dalam prosedur ini, dua pihak membuat perjanjian di mana satu pihak memberikan komoditas atau jasa dan pihak lain memberikan uang atau barang sebagai gantinya. Syarat-syarat penting juga harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah, termasuk pemindahan barang atau uang dari kedua belah pihak untuk benar-benar memindahkan kepemilikan produk atau jasa. Ulama hukum Islam percaya bahwa jual beli dapat merujuk pada

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember, 2022) 30.

<sup>11</sup>Harun, “*Fiqih Muamalah*” (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

pertukaran properti secara luas serta pertukaran barang dan uang yang sebenarnya. Ini menyiratkan bahwa beberapa jenis properti, termasuk yang berwujud (seperti barang atau barang) dan yang tidak berwujud (seperti hak untuk menggunakan atau jasa), dapat dimasukkan dalam proses jual beli. Selain itu, sebagai bentuk perdagangan yang sah dan diterima dalam sistem ekonomi, beberapa akademisi menekankan pentingnya penggunaan uang dalam proses jual beli. Ulama hukum Islam mendefinisikan jual beli sebagai termasuk aset yang lebih luas daripada hanya barang berwujud—yaitu, kekayaan apa pun yang dapat dipertukarkan. Akibatnya, jual beli memiliki aspek yang lebih rumit jika dilihat dari kaca mata hukum Islam. Agar suatu transaksi dianggap sah, baik penjual maupun pembeli harus sepakat, dan harus ada pemindahan kepemilikan yang jelas dari satu pihak ke pihak lainnya. Kedua belah pihak dalam transaksi tersebut memiliki hubungan yang saling menguntungkan, yang tercermin dalam keseluruhan proses.<sup>12</sup>

3. Kayu Sengon Bulat: Batang utama tanaman merupakan tempat sebagian besar kayu sengon berada. Tanpa dipotong-potong, kayu ini berbentuk batang kayu bulat atau kayu Sengon bulat.<sup>13</sup>
4. Taksiran: Harga atau nilai taksiran suatu barang ditentukan oleh orang yang membelinya.

---

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *"Fiqih Muamalah"* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 67.

<sup>13</sup>Dadan Mulyana, *"Untung Besar dari Betanam sengon"* (Jakarta: PT. AgroMedia Pustaka, 2012), 6.

## F. Sistematika Pembahasan

Proses penyelesaian penyusunan tesis, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, diuraikan secara sistematis melalui pembahasan yang terstruktur dan mendetail. Pembahasan ini ditulis dalam format deskriptif, bukan disajikan dalam bentuk daftar isi. Setiap bab dijelaskan dengan cermat untuk memberikan gambaran metodis tentang penyusunan tesis. Berikut adalah format pembahasan sistematisnya:

Bab I Tinjauan Umum: Bab ini mencakup berbagai elemen penting yang menjadi dasar penelitian, seperti latar belakang penelitian yang menjelaskan mengapa topik tersebut dipilih dan relevansinya. Fokus penelitian juga dijelaskan secara jelas, mencakup apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut. Selain itu, tujuan penelitian, manfaat atau keuntungan yang dapat diambil dari hasil penelitian, serta definisi istilah-istilah kunci yang digunakan di seluruh tesis diuraikan dalam bab ini. Pada akhir bab, pembahasan sistematis tesis diperkenalkan untuk memberikan panduan umum tentang struktur keseluruhan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas berbagai ide dan konsep yang relevan dengan topik penelitian serta memberikan tinjauan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk membangun kerangka teori yang kuat, dengan menyajikan berbagai perspektif yang dapat memperkaya pemahaman tentang topik yang diteliti. Tinjauan teoritis dalam bab ini mencakup ide-ide yang berguna bagi peneliti untuk mendukung argumen dan analisis mereka. Penelitian

sebelumnya juga dikaji sebagai sumber daya berharga yang dapat memberikan konteks historis dan pengetahuan mendalam bagi peneliti.

Bab III Metode Penelitian: Di bab ini, metodologi penelitian dijelaskan secara rinci, mencakup jenis penelitian yang digunakan (kualitatif, kuantitatif, atau campuran), lokasi penelitian, subjek atau sampel penelitian, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data, baik melalui wawancara, survei, observasi, atau metode lain, juga dijelaskan dengan jelas. Selain itu, analisis data yang akan digunakan untuk mengolah informasi yang dikumpulkan, serta cara memvalidasi data tersebut untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil, dijelaskan dalam bab ini. Setiap fase dari proses penelitian diuraikan secara rinci untuk memberikan panduan lengkap tentang bagaimana penelitian dilakukan.

Bab IV Analisis dan Penyajian Data: Bab ini berisi pengenalan terhadap objek penelitian yang menjadi fokus utama studi. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dengan jelas dan sistematis, disertai dengan analisis yang mendalam. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data dengan kerangka teoritis yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka, serta menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Temuan penelitian dikaji secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang berhubungan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan di awal tesis. Bab ini juga menjadi tempat untuk mengeksplorasi implikasi dari temuan-temuan yang ada, baik secara praktis maupun teoritis.

Bab V Penutup: Bab terakhir dalam tesis ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau hipotesis yang telah dirumuskan di awal. Selain itu, rekomendasi berdasarkan hasil penelitian juga diberikan, baik untuk penelitian lanjutan, kebijakan, atau praktik yang relevan dengan topik yang dibahas. Bab ini memberikan penutup yang menyeluruh bagi seluruh proses penelitian, sekaligus memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut di bidang yang sama.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis penelitian ini menguraikan sejumlah variasi dan konvergensi antara karya peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini penting untuk mencegah pembatasan ruang lingkup penelitian dan mempermudah membedakan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Tahap ini memungkinkan penentuan tingkat orisinalitas dan posisi penelitian yang perlu dilakukan. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk mengetahui di mana penelitian lanjutan dilakukan dan seberapa uniknya penelitian tersebut.<sup>14</sup>

Sejumlah simpulan yang dianggap relevan atau terkait dengan penelitian lanjutan dibuat setelah hasil penelitian sebelumnya ditinjau.

Simpulan tersebut antara lain:

1. Annisa Shofiatin, 2023 “*Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>15</sup>

Temuan dari penelitian ini 1. Di Desa Ampelan, adat jual beli sengon dengan sistem akad dilakukan atas dasar suka sama suka yang dibuktikan dengan datang ke kantor desa untuk membuat surat perjanjian bermaterai yang disaksikan oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kepala desa. Setelah akad ditandatangani, pembeli menyerahkan uang

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 30.

<sup>15</sup>Annisa Shofiatin, “*Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.”(skripsi: UIN KHAS JEMBER, 2023)

sebagai ganti sengon dan penjual menyerahkan pohon sengon yang belum siap ditebang. Jual beli dengan cara ini tidak sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang kebutuhan objek dan mengakibatkan terjadinya unsur gharar karena tidak jelasnya spesifikasi sengon. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan sengon tidak dapat dipastikan. Dengan demikian, akad yang dibuat adalah akad fasid dan termasuk dalam jual beli majhul karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya akad. 2. Kebutuhan sekunder bagi pedagang, seperti pembelian alat transportasi, perkawinan anak, atau setoran haji yang lebih banyak, menjadi faktor yang mendorong warga Desa Ampelan melakukan jual beli sengon yang merugikan ini. Hal ini bisa dilakukan dengan menunggu hingga sengon siap ditebang karena bukan merupakan persyaratan dharurot.<sup>16</sup>

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dan fokus pada kayu Sengon. Di sisi lain, lokasi dan tujuan penelitian berbeda.

2. Syahril Sayuti, 2022 *“Efisiensi Pemasaran Kayu Gergajian Sengon (Falcataria Moluccana) Jenis Papan Pada Penggergajian Kayu Cahaya Utama Dan Penggergajian Kayu Lancar Di Lampung Utara”*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Annisa Shofiati, *“Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”*(skripsi: UIN KHAS JEMBER, 2023).

<sup>17</sup>Syahril Sayuti, *“Efisiensi Pemasaran Kayu Gergajian Sengon (Falcataria Moluccana) Jenis Papan Pada Penggergajian Kayu Cahaya Utama Dan Penggergajian Kayu Lancar Di Lampung Utara”*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PK Lancar dan PK Cahaya Utama Sawmill memiliki tiga jalur utama distribusi kayu, namun terdapat perbedaan dalam strategi pemasarannya. Terdapat tiga jalur pemasaran yang berbeda untuk PK Lancar, yaitu: (1) Penggajian Kayu Rakyat langsung ke Konsumen Akhir; (2) Penggajian Kayu Rakyat ke Industri Lampung Utara melalui Pedagang Perantara; dan (3) Penggajian Kayu Rakyat ke Industri Lampung Utara lalu ke Konsumen Akhir. Namun, urutan ketiga jalur pemasaran ini sedikit berbeda untuk PK Cahaya Utama Sawmill. Ketiga jalur tersebut adalah: (1) Penggajian Kayu Rakyat langsung ke Konsumen Akhir, (2) Penggajian Kayu Rakyat ke Industri Lampung Utara, dan (3) Penggajian Kayu Rakyat melalui Pedagang Perantara lalu langsung ke Konsumen Akhir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, meskipun keduanya ingin mendistribusikan kayu Sengon, urutan dan fungsi perantara dalam rantai distribusi mungkin berbeda. Kayu gergajian Sengon berhasil dijual di kedua PK, PK Cahaya Utama dan PK Lancar, dengan menggunakan metode distribusi yang dipilih sesuai dengan struktur pasar saat ini. Kemanjuran pemasaran mereka menunjukkan bahwa kedua PK telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjangkau pengguna akhir dan sektor terkait dengan menggunakan saluran distribusi mereka.

Ada sejumlah persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, khususnya berkenaan dengan penggunaan teknik penelitian kualitatif deskriptif dalam kedua kasus, yang digunakan untuk meneliti

proses penjualan kayu Sengon. Di sisi lain, ada variasi penting dalam cara tantangan dirumuskan, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian yang dipilih. Perbedaan ini menunjukkan penekanan yang berbeda untuk penelitian tentang sistem distribusi kayu Sengon, meskipun keseluruhan subjek yang dicakup masih terkait.

3. Aris Krisharyadi, 2021 “*Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” (Studi Kasus di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang).<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode tebasan ijon yang digunakan di Desa Kecepat, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, untuk jual beli pohon sengon adalah sah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak, yaitu pemilik pohon sengon yang bertindak sebagai penjual dan penebang pohon yang bertindak sebagai pembeli, telah sepakat untuk melakukan masalah mursalah atau kemaslahatan umum. Transaksi ini memenuhi kriteria keabsahan hukum dan sejalan dengan etika Islam yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bersama, karena adanya niat baik dari kedua belah pihak untuk menjaga konsep kemaslahatan.

Banyak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang membahas jual beli pohon sengon. Penggunaan metode penelitian kualitatif yang juga dapat digunakan untuk meneliti aktivitas jual beli merupakan persamaan yang paling kentara. Pendekatan ini dipilih karena

---

<sup>18</sup>Aris Krisharyadi, “*Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” (Studi Kasus di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang), (Skripsi: IAIN Pekalongan, 2021).

mampu mengkaji secara mendalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan konteks budaya serta ekonomi yang memengaruhi prosedur jual beli. Namun, selain dari kesamaan metodologi, penelitian ini berbeda secara signifikan dengan penelitian lain dalam beberapa hal penting. Salah satu perbedaannya adalah penekanan geografis penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Kecepak, Kabupaten Batang, sedangkan penelitian lain dapat memilih berbagai daerah. Sementara penelitian lain mungkin memiliki fokus yang berbeda, seperti aspek ekonomi atau sosial dari transaksi, penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan tentang kesesuaian dan keabsahan sistem tebang ijon dalam jual beli pohon sengon menurut hukum Islam.

4. Rini Wulandari, 2021 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*.<sup>19</sup>

Menurut hukum Islam, jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, sah karena memenuhi tiga syarat pokok, yaitu aqid (pihak yang membuat akad), shighat (kata atau pernyataan akad), dan ma'uqud 'alaih (objek yang diperjualbelikan). Hal ini didukung oleh hasil penelitian. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat krusial yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Selain itu, sebelum transaksi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pohon sengon yang akan dijual dan dievaluasi kualitasnya. Hal ini penting karena dapat dilihat dari ciri fisik pohon yang akan dijual,

---

<sup>19</sup>Rini Wulandari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

seperti tinggi, diameter, dan kesehatannya secara keseluruhan. Dengan demikian, berlaku ketentuan syariah dalam transaksi ini. Kedua belah pihak telah mengakui adanya risiko dalam jual beli, bahkan jika kemudian ditemukan cacat pada pohon yang dijual. Baik penjual maupun pembeli mengakui risiko ini sebagai unsur normal dalam berbisnis, di mana mereka berdua sepakat untuk menanggung risiko bahwa barang yang dijual mungkin memiliki cacat atau kekurangan setelah kontrak dipenuhi. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, jual beli pohon sengon masih sah dan diperbolehkan. Ada beberapa persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan teknik. Proses pembelian dan penjualan kayu sengon dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini serta penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memberikan deskripsi terperinci tentang proses pembelian dan penjualan serta variabel-variabel yang memengaruhinya. Ada variasi dalam cara merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian, bahkan berkenaan dengan teknik. Karena ada begitu banyak faktor berbeda yang diperiksa dalam penjualan dan pembelian pohon sengon di berbagai lokasi, penekanan dan konteks setiap penelitian bervariasi.

5. Nimal Maulana Sari, 2019 “*Analisis Uji Fisis Dan Uji Mekanis Kayu Sengon Yang Diawetkan Dengan Rendaman Dingin Ekstrak Umbi Gadung*”<sup>20</sup>.

Kadar air rata-rata kayu Sengon pada uji fisik mengalami penurunan yang signifikan, menurut hasil penelitian. Kadar air pada kelompok kontrol dimulai pada 16,47% kemudian secara bertahap turun menjadi 15%, 15,33%, 20%, 13,85%, dan 25% hingga akhirnya mencapai rata-rata 12,01%. Penurunan kadar air yang diamati menunjukkan bahwa kayu Sengon mengalami proses pengeringan yang berhasil, sehingga menghasilkan peningkatan kondisi fisik kayu. Lebih jauh, hasil uji fisik menunjukkan peningkatan yang stabil pada berat jenis kayu Sengon. Kelompok perlakuan dengan kadar air 15%, 20%, dan 25% memiliki berat jenis masing-masing 0,496 gr/cm<sup>3</sup>, 0,516 gr/cm<sup>3</sup>, dan 0,531 gr/cm<sup>3</sup>, lebih tinggi daripada berat jenis 0,483 gr/cm<sup>3</sup> pada kelompok kontrol. Peningkatan berat jenis menunjukkan bahwa kepadatan kayu Sengon meningkat seiring dengan berkurangnya kadar air, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan keawetan kayu saat digunakan.

Sementara itu, menurut hasil pengujian, kekuatan tekan kayu Sengon meningkat. Kekuatan tekan rata-rata pada kelompok kontrol ditemukan sebesar 215,213 kgf/cm<sup>2</sup>. Setelah perlakuan, pada kadar air 15%, 20%, dan 25%, kekuatan tekan naik menjadi 218,199 kgf/cm<sup>2</sup>, 234,838 kgf/cm<sup>2</sup>, dan 258,266 kgf/cm<sup>2</sup>. Peningkatan kekuatan tekan ini

<sup>20</sup>Nimal Maulana Sari, “*Analisis Uji Fisis Dan Uji Mekanis Kayu Sengon Yang Diawetkan Dengan Rendaman Dingin Ekstrak Umbi Gadung*”, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019).

menunjukkan bahwa jika kadar air dikurangi, kayu Sengon menjadi lebih kuat dan dapat menahan beban yang lebih berat.

Lebih jauh, kekuatan tarik rata-rata kayu Sengon meningkat secara nyata. Kekuatan tarik pada kelompok kontrol diukur sebesar 400,829 kgf/cm<sup>2</sup>. Kemudian meningkat menjadi 463,983 kgf/cm<sup>2</sup> pada perlakuan kadar air 15%, 509,049 kgf/cm<sup>2</sup> pada perlakuan kadar air 20%, dan 689,779 kgf/cm<sup>2</sup> pada perlakuan kadar air 25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketahanan kayu Sengon terhadap tekanan tarik meningkat secara signifikan setelah perlakuan, yang membuatnya lebih sesuai untuk berbagai penggunaan yang membutuhkan kekuatan tarik tinggi. Semua hal dipertimbangkan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas mekanis dan fisik kayu Sengon dapat ditingkatkan dengan menurunkan kadar airnya. Kayu Sengon tumbuh lebih kuat dan lebih ulet seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan berat jenis, kuat tekan, dan kuat tarik. Hasilnya, kayu Sengon ideal untuk digunakan dalam konstruksi dan aplikasi industri lainnya.

Penelitian ini dan penelitian lainnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama berfokus pada kayu Sengon. Sebaliknya, lokasi penelitian dan metodologi penelitian berbeda.

**Tabel 2.1**  
**penelitian terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----	------	------------------	-----------	-----------

1.	Annisa Shofiatin (2023)	“Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian lain adalah keduanya membahas subjek yang sama— yaitu, sistem jual beli kayu Sengon. Kedua penelitian tersebut berfokus pada perjanjian, prosedur transaksi, dan berbagai aspek pengalihan hak kepemilikan yang terlibat dalam jual beli kayu Sengon.	Perbedaan utama antara tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah penekanan penelitian. Sistem jual beli kayu sengon secara khusus dikaji dalam tesis ini dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, yang sangat menekankan norma-norma syariah dalam transaksi semacam ini. Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hukum Islam yang mengatur pertukaran barang antara pembeli dan penjual saat membeli dan menjual barang yang diperkirakan bernilai satu truk dan mengkaji sistem jual beli kayu bulat Sengon dari sudut pandang yurisprudensi muamalah.
2.	Syahril Sayuti (2022)	Efisiensi Pemasaran Kayu Gergajian Sengon ( <i>Falcataria Moluccana</i> ) Jenis Papan Pada Penggergajian	Penggunaan strategi metodologis yang sama, yaitu teknik penelitian kualitatif deskriptif,	Perbedaan lain dapat dilihat dari ciri-ciri yang dicakup dalam penelitian sebelumnya, yang mencakup

		<p>Kayu Cahaya Utama Dan Penggergajian Kayu Lancar Di Lampung Utara”</p>	<p>merupakan persamaan lain antara tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh para sarjana sebelumnya. Pendekatan ini mengumpulkan informasi melalui observasi, studi dokumen, wawancara, dan cara lain untuk mengkarakterisasi dan memahami sepenuhnya fenomena jual beli kayu Sengon.</p>	<p>sejumlah besar peserta dalam penjualan kayu Sengon dari hutan masyarakat. Penelitian ini juga melihat bagaimana masyarakat setempat menangani uang yang mereka terima dari penjualan kayu, dan bagaimana mereka memandang keuntungan dari transaksi tersebut, termasuk bagaimana mereka memahami struktur pasar, jalur pemasaran, dan berbagai elemen yang memengaruhi pendapatan bagi masyarakat. Namun, tesis ini tidak secara langsung membahas ciri-ciri sosial ekonomi masyarakat; Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada penilaian fikih muamalah terhadap sistem jual beli kayu bulat Sengon yang dilakukan</p>
--	--	--	--	---

				dalam jumlah taksiran satu truk.
3.	Aris Krisharyadi	“Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Studi Kasus di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang)	Fokus utama penelitian, yang meneliti prosedur jual beli kayu Sengon, merupakan area persamaan lainnya. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan teknik penelitian kualitatif dalam upaya memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika jual beli kayu Sengon, serta variabel yang memengaruhi transaksi tersebut.	Fokus penelitian, yaitu tata cara jual beli, memperlihatkan perbedaan lainnya. Kayu Sengon hanya boleh ditebang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan perjanjian antara penjual dan pembeli, sebagaimana telah dikaji sebelumnya dalam konteks jual beli kayu Sengon muda. Namun, kajian fikih muamalah tentang metode jual beli kayu bulat Sengon, di mana harga dan jumlah kayu yang diantisipasi diukur dalam satu truk utuh, menjadi fokus utama pembahasan dalam tesis ini.
4.	Rini Wulandari	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”	Subjek pembahasan, yaitu kayu sengon, dan penggunaan metodologi penelitian kualitatif deskriptif	Kesepakatan antara penjual dan pembeli kayu Sengon juga ditonjolkan dalam penelitian sebelumnya. Kesepakatan ini menyatakan

			<p>memiliki kemiripan dengan penelitian lain. Kedua penelitian ini melakukan analisis mendalam tentang hubungan antara pembeli dan penjual selama proses transaksi, serta cara penanganan kayu sengon.</p>	<p>bahwa pohon Sengon yang telah dibeli tidak akan langsung ditebang, tetapi dibiarkan tumbuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sekitar satu hingga dua tahun. Hal ini tidak sama dengan kajian yang dilakukan untuk tesis ini, yang utamanya difokuskan pada kajian fiqh muamalah terkait jual beli kayu sengon bulat dengan taksiran satu truk, di mana kayu yang dijual ditebang dan dijual dalam bentuk gelondongan.</p>
5.	Nimal Maulana Sari	“Analisis Uji Fisis Dan Uji Mekanis Kayu Sengon Yang Diawetkan Dengan Rendaman Dingin Ekstrak Umbi Gadung”	<p>Terakhir, kayu sengon menjadi subjek penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yang keduanya mengkaji mekanisme dan prosedur yang terlibat dalam pembelian dan penjualan kayu sengon. Lebih jauh, keduanya menggunakan metodologi kualitatif untuk</p>	<p>Metodologi yang digunakan dalam kajian-kajian terdahulu juga berbeda dalam hal lain. Kajian-kajian terdahulu mengkaji berbagai teknik pengawetan kayu, termasuk penyedotan debu, pelapisan, pencelupan, dan perendaman, untuk menjaga kualitas kayu</p>

			<p>menggali lebih jauh aspek sosial, ekonomi, dan hukum dari dinamika yang terlibat dalam pembelian dan penjualan kayu Sengon.</p>	<p>sengon yang akan dijual. Sebaliknya, tesis ini tidak membahas secara mendalam tentang metode pengawetan kayu; sebaliknya, lebih fokus pada kajian hukum Islam tentang sistem jual beli kayu gelon bulat.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini, teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian akan dibahas secara mendetail. Teori-teori yang relevan dipaparkan sebagai sudut pandang untuk membantu memahami dan menganalisis masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, pengkajian teori yang lebih komprehensif dan mendalam sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi peneliti. Teori tersebut tidak hanya memberikan kerangka acuan dalam memahami masalah, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis untuk mengeksplorasi berbagai aspek penelitian secara sistematis. Penjelasan teori yang lebih terperinci juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep-konsep yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan substansial terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Dengan pendekatan teoretis yang solid, peneliti dapat merumuskan hipotesis yang kuat dan menginterpretasikan data penelitian

dengan lebih akurat, sehingga penelitian ini akan memiliki dasar yang kuat dan relevan dalam konteks akademis maupun praktis.

## 1. Fiqih Muamalah

### a. Pengertian Fiqih Muamalah

Istilah "fiqih" dan "muamalah" merupakan gabungan dari fiqih muamalah. Secara terminologi, fiqih pada mulanya berarti ilmu agama yang mencakup semua ajaran agama, termasuk yang berkaitan dengan akhlak, agama, dan amaliah (ibadah). Pengertian ini juga sama dengan syariat Islam.<sup>21</sup> Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, fiqih dipahami sebagai salah satu komponen syariat Islam, yaitu ilmu tentang hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perilaku orang dewasa yang berakal budi yang bersumber dari dalil-dalil yang komprehensif.

Istilah "muamalah" berasal dari frasa yang berarti "saling berbuat" atau adanya perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fiqih muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hal-hal duniawi.<sup>22</sup>

Menurut beberapa definisi, fiqih adalah kumpulan dalil yang mendukung prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagian orang juga menekankan bahwa fiqih adalah hukum syariah yang bersumber dari dalilnya. Meskipun demikian, pernyataan Imam Haramain bahwa fiqih adalah pemahaman hukum syariah melalui ijtihad merupakan sudut

<sup>21</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 14-15.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

pandang yang menarik untuk diteliti. Begitu pula, Al-Amidi berpendapat bahwa mempelajari logika adalah cara untuk memperoleh pemahaman hukum dalam fiqih.<sup>23</sup>

#### **b. Pembagian Fiqih Muamalah**

Konsep fiqih muamalah yang dikemukakan oleh para akademisi fiqih sangat erat kaitannya dengan pembagian fiqih muamalah yang mereka ajukan. Fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian oleh Ibnu Abidin:

- 1) Dalam hukum Islam, pertukaran komoditas atau harta (aset) disebut sebagai transaksi atau perjanjian yang melibatkan "Hukum Harta" atau Muawadhah Maliyah. Muawadhah Maliyah mencakup berbagai operasi bisnis, termasuk jual beli, sewa, dan transaksi berbasis pertukaran lainnya, dalam kerangka hukum properti.
- 2) Dalam hukum Islam, frasa "Munakahat" atau "Hukum Perkawinan" mengacu pada badan hukum yang mengatur perkawinan, termasuk persyaratan, keadaan, dan konsekuensi hukumnya. Munakahat mencakup semua unsur hukum hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta hukum yang mengatur perpisahan seperti perceraian.
- 3) Muhasanat, atau hukum acara Dalam Islam, istilah "hukum acara" mengacu pada pedoman yang mengatur sistem hukum dalam proses perdata, pidana, dan proses lainnya. Tujuan utama peraturan

---

<sup>23</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 14-15.

acara ini adalah untuk menjamin bahwa keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah.

- 4) Frasa "Amanat" dan "'Aryah (Pinjaman)" menunjukkan sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang untuk diurus. Amanat di sini mengacu pada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi atau menangani barang milik orang lain tanpa mengubah siapa pemiliknya.
- 5) Tirkah (Warisan): Istilah ini menggambarkan warisan atau wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal dalam hukum Islam. Semua aset orang yang meninggal, termasuk uang tunai, real estat, barang bergerak, dan hak keuangan lainnya, termasuk dalam warisan ini.

### c. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah dapat diterapkan dalam dua bidang:

#### 1) Ruang lingkup Muamalah Adabiyah

Muamalah adabiyah meliputi: ijab kabul, kesepakatan bersama, tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala hal yang berhubungan dengan peredaran harta yang timbul karena pancaindra manusia.

#### 2) Ruang Lingkup Muamalah Madiyah

Ruang lingkup muamalah madiyah:

- a) Al-bai' at-tijarah (jual beli)

- b) Rahn (gadai)
- c) Kafalah dan Dhaman (jaminan)
- d) Hiwalah (pengalihan utang)
- e) Tafis (naik turunnya utang)
- f) Hajru (pembatasan tindakan)
- g) Syirkah (kerja sama)
- h) Musaqah al-mukharabah, atau sewa tanah
- i) Gaji (al-amah ujral)
- j) Syuf'ah (perbuatan hukum);
- k) Ji'alah (persaingan);
- l) Qismah (pembagian harta bersama)
- m) Hibah Hibbah
- n) Syulhu (perdamaian) dan pembebasan (al-ibra')
- o) Muhaditsah yang meliputi kredit, asuransi, bunga bank, dan lain-lain..<sup>24</sup>

#### **d. Hubungan antara Fiqih Muamalah dan fiqih lainnya**

Dikatakan bahwa para ulama fiqih telah berupaya untuk membagi bidang fiqih. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam pembagiannya.

- 1) Sebagian membaginya menjadi dua kategori:
  - a) Ibadah

Ibadah mencakup segala bentuk perbuatan yang berhubungan langsung dengan penyembahan dan ketaatan

<sup>24</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 16-18.

kepada Allah. Ini termasuk tindakan-tindakan seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan doa. Ibadah berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, dan cara menjalankannya telah diatur secara spesifik dalam ajaran agama.

b) Muamalah

Muamalah mencakup segala bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan hukum antara manusia. Ini mencakup aktivitas seperti jual beli, pinjam meminjam, kontrak kerja, dan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Muamalah lebih berfokus pada hubungan manusia dengan sesama manusia, dan prinsip-prinsipnya bertujuan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

2) Ada yang membaginya menjadi tiga bagian yaitu:

Point ini menjelaskan klasifikasi hukum Islam yang dibagi menjadi tiga kategori utama oleh sebagian ulama atau ahli fiqih, yaitu:

a) Ibadah

Ibadah mencakup semua jenis perbuatan dan kewajiban yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Contoh-contoh dari ibadah termasuk shalat, puasa, zakat, haji, dan tindakan lain yang langsung terkait dengan pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban ini diatur secara

jelas dalam ajaran agama dan bertujuan memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan Allah.

b) Muamalah

Muamalah mencakup segala bentuk hubungan atau interaksi sosial, ekonomi, dan hukum antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti jual beli, pinjam meminjam, pernikahan, kontrak kerja, dan hubungan lainnya termasuk dalam muamalah. Prinsip utama dalam muamalah adalah menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam interaksi sosial serta ekonomi di antara sesama manusia.

c) Uqubah (Pidana Islam)

Uqubah merujuk pada hukum pidana Islam yang mengatur sanksi atau hukuman bagi tindakan kriminal atau pelanggaran tertentu menurut syariat Islam. Ini mencakup hukuman atas tindakan seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan tindak kriminal lainnya. Hukuman dalam uqubah bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bentuk hukuman dalam uqubah diatur secara khusus dalam syariat dan dapat berupa hukuman fisik, denda, atau bentuk lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran.

3) Ada yang membaginya menjadi empat bagian yaitu:

Point ini menjelaskan bahwa sebagian ulama atau ahli fiqh membagi hukum Islam menjadi empat kategori utama, yaitu:

a) Ibadah

Ibadah mencakup segala perbuatan yang berkaitan dengan pengabdian dan penyembahan langsung kepada Allah. Ini meliputi ibadah wajib dan sunnah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan bentuk lain dari ketaatan kepada Tuhan. Tujuan dari ibadah adalah untuk memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan Allah serta menjalankan kewajiban agama dengan benar.

b) Muamalah

Muamalah mengatur interaksi sosial dan ekonomi antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah meliputi aturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, pinjaman, utang, perdagangan, pernikahan, kontrak kerja, serta hubungan sosial lainnya. Prinsip utama dalam muamalah adalah menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antar manusia serta mengutamakan kemaslahatan umum.

c) Munakahat

Munakahat adalah cabang hukum Islam yang khusus mengatur tentang pernikahan dan hubungan keluarga. Ini mencakup hukum tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, warisan, perwalian, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan keluarga. Munakahat berfungsi untuk mengatur kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan syariat Islam, menjaga keharmonisan keluarga, dan melindungi hak-hak semua pihak dalam keluarga.

d) Uqubah (Pidana Islam)

Uqubah adalah kategori hukum yang mengatur sanksi pidana atau hukuman bagi pelanggaran atau tindakan kriminal dalam Islam. Ini mencakup hukum yang mengatur kejahatan seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, minum khamr, dan lain-lain. Hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat melalui penerapan hukuman yang ditetapkan oleh syariat, seperti qisas, hudud, dan ta'zir.

Dari pembagian kategori hukum Islam yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa para akademisi cenderung lebih sepakat dengan pengelompokan yang pertama. Namun, perlu dicatat bahwa definisi muamalah pada awalnya bersifat lebih komprehensif dan mencakup beragam aspek dalam ilmu fiqih. Dengan demikian, di samping

fiqh ibadah yang berfokus pada aspek-aspek ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, ada juga bidang fiqh lain yang tidak kalah penting, seperti fiqh munakahat yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan keluarga, serta fiqh muamalah yang dapat dilihat dari dua perspektif: sempit dan luas.

Fiqh muamalah dalam arti sempit biasanya merujuk pada aturan-aturan yang spesifik mengenai transaksi dan interaksi sosial di antara individu, seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan kontrak. Di sisi lain, fiqh muamalah dalam arti luas mencakup keseluruhan aturan yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan interaksi antara individu dalam masyarakat, sehingga berfungsi sebagai komponen integral dari fiqh secara umum.

Oleh karena itu, ruang lingkup fiqh yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian fiqh yang lebih luas adalah sejajar dengan fiqh muamalah dalam arti sempit. Artinya, segala aspek yang tergolong dalam fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai interaksi sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat Islam, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 18-19.

## 2. Akad

Istilah "Akad" berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu Al-'aqd, yang memiliki arti dasar seperti mengikat, mengaitkan, atau menggabungkan. Dalam konteks ini, pengertian mengikat dapat dipahami sebagai proses menyambungkan dua ujung tali menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana tali tersebut saling terkait dan tidak terpisahkan. Konsep ini mengilustrasikan bahwa akad adalah suatu bentuk ikatan yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu transaksi atau kesepakatan.

Dalam yurisprudensi Islam, istilah ini merujuk pada hubungan yang terjalin antara tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dalam transaksi yang dilakukan. Proses ini tidak sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan dan ketentuan syariat yang berlaku, serta mempertimbangkan keinginan atau kerelaan semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dengan demikian, adanya kesepakatan yang timbul dari ijab dan qabul menciptakan legitimasi hukum atas transaksi yang dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa akad merupakan gabungan dari ijab dan qabul yang telah disetujui oleh syariat, sehingga menjadikan akad tersebut sah dan diakui dalam hukum Islam. Artinya, akad tidak hanya sekadar ucapan atau tindakan, tetapi juga mencakup syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dapat berlangsung dengan baik dan adil. Dengan demikian, akad memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap interaksi dan transaksi

yang terjadi dalam masyarakat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad pada dasarnya merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara ijab dan qabul, yang kemudian menghasilkan suatu hukum atau hak yang dapat diakui secara sah. Dalam konteks ini, ijab berfungsi sebagai pernyataan keinginan dari satu pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu, sementara qabul adalah respons dari pihak lain yang menyatakan persetujuannya terhadap tawaran tersebut. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai langkah konkrit yang menciptakan kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum antara dua pihak yang terlibat. Sebagai sebuah proses yang mengikat, akad berfungsi untuk mengatur interaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Keberadaan akad ini menjadi penting karena ia menegaskan niat dan kesepakatan yang telah dicapai, sehingga setiap pihak terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Akad, dalam hal ini, tidak hanya sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kesepakatan yang jelas dan mengikat secara hukum. Lebih lanjut, akad terdiri dari beberapa komponen utama yang esensial untuk menjamin keberlangsungan dan keabsahan suatu transaksi. Komponen-komponen ini mencakup:

---

<sup>26</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 31-32.

- a. Istilah "Aqid" mengacu pada pembuat akad, di mana satu orang atau lebih membentuk setiap komponen.
- b. Ma'qud alaih adalah istilah untuk suatu hal atau komponen yang digunakan dalam suatu kontrak. Barang yang dijual, biaya, hadiah, dan kewajiban adalah beberapa contohnya.
- c. Maudhu' al-aqid adalah istilah untuk tujuan atau sasaran pelaksanaan perjanjian. Jika perjanjian diubah, prinsip yang mendasarinya juga akan berubah. Pengalihan produk dari pemasok ke pelanggan melalui hadiah beroperasi dengan cara yang sama.
- d. Istilah "ijab qabul," atau sighat al-aqid. Qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak kedua sebagai tanda persetujuan, sementara Ijab adalah istilah yang digunakan oleh pihak pertama untuk menyatakan niat mereka untuk melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, pertukaran barang yang disediakan oleh penjual kepada pembeli saat mereka sedang mengerjakan perjanjian dikenal sebagai ijab qabul..<sup>27</sup>

Kriteria hukum berlaku untuk setiap perjanjian dan harus dipenuhi.

Suatu perjanjian harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Prasyarat dasar, yang menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan harus sempurna. Berikut ini adalah syarat-syarat baku yang perlu dipenuhi dalam berbagai jenis perjanjian:
  - 1) Setiap pihak dalam perjanjian cakap bertindak (ahli). Mereka yang tidak memiliki kapasitas mental untuk bertindak dikecualikan dari

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan praktek)*, ed. oleh Zainuddin M. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). 24-25.

undang-undang ini. Ini termasuk mereka yang tidak waras, mereka yang diatur atau diawasi, dan mereka yang menghamburkan sumber daya.

- 2) Segala sesuatu yang diidentifikasi sebagai objek kontrak dapat mengajukan gugatan.
  - 3) Meskipun dia bukan 'aqid yang memiliki komoditas, kontrak ini diharuskan dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.
  - 4) Jauhi kontrak yang ilegal, seperti yang mengharuskan Anda memegang produk tanpa melihatnya terlebih dahulu (mulamasah).
  - 5) Karena suatu perjanjian mungkin memiliki keuntungan, gadai, atau yang dikenal sebagai rahn, tidak dapat dilihat sebagai skala kepercayaan.
  - 6) Ijab tidak dapat dicabut sebelum qabul. Ijab yang dicabut sebelum qabul adalah batal dan tidak sah.
  - 7) Qabul dan ijab harus bersambung, maka jika ada yang memisahkan keduanya pada saat ijab, maka ijab tersebut batal.
  - 8) Jika ada qabul, maka ijab tersebut batal.
- b. Akad tertentu mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu. Di samping syarat-syarat pokok tersebut, ada syarat-syarat tambahan yang disebut

syarat-syarat khusus (idhafi) yang harus dipenuhi, seperti adanya saksi yang hadir pada saat akad nikah.<sup>28</sup>

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dengan bahasa yang benar adalah

- 1) Memperjualbelikan barang dengan uang atau barang dengan barang lain dengan cara mengalihkan hak milik di antara kedua belah pihak dengan seizin mereka.
- 2) Kepemilikan harta melalui jual beli yang sesuai dengan syariat.
- 3) Saling menerima dan menukar harta dapat dilakukan (tasharruf) dengan cara yang sesuai dengan syariat dengan seizin dan qabul.
- 4) Memperjualbelikan barang dengan barang lain dengan cara yang dibolehkan.
- 5) Memperjualbelikan barang dengan barang lain dengan cara menyerahkannya atau mengalihkan kepemilikannya secara sah kepada penggantinya.
- 6) Pengalihan hak milik secara permanen tersirat dalam suatu akad formal yang berdasarkan pada tukar-menukar harta dengan harta.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat jual beli adalah pertukaran barang atau benda berharga secara sukarela antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menerima

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 54-55.

barang dan pihak lainnya menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh syariat Islam.

Menurut syariat, jual beli berarti memenuhi rukun-rukun, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan jual beli; Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut menandakan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariat.<sup>29</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah rukun yang paling utama dalam jual beli, karena menurut mereka rukun jual beli adalah adanya rasa saling menerima dalam melakukan transaksi.<sup>30</sup>

Secara umum, para ulama sepakat bahwa rukun jual beli dapat dibagi menjadi empat, yaitu bai' (penjual), mustari (pembeli), dan ma'kud alaih (barang atau benda). Sedangkan syarat jual beli adalah: syarat terjadinya akad (in'iqad), sahnya akad, pelaksanaannya (nafadz), dan lujum-nya. Syarat-syarat tersebut sering dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik antarpribadi, menjaga kemaslahatan orang yang melakukan akad, mencegah terjadinya transaksi gharar (yang mengandung unsur penipuan), dan tujuan-tujuan sejenis lainnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Harahap, "*Fiqih Muamalah*" (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 67-69.

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *kajian Fiqih Kontemporer*, 72.

<sup>31</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 76.

Syarat-syarat jual beli adalah:

- 1) Cakap secara hukum, yaitu orang dewasa cakap melakukan jual beli karena mampu memikul tanggung jawab atas segala akibat hukum dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Berakal sehat, yaitu pihak yang membuat akad harus benar-benar waras. Syariah menyatakan bahwa akad batal jika tidak memenuhi syarat-syarat jual beli, baik pihak yang membuat akad itu berakal sehat maupun keduanya gila.
- 3) Baligh, yaitu pihak yang membuat akad harus sudah cukup umur untuk melakukan akad. Undang-undang ini batal jika yang melakukan akad adalah anak kecil karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi kecuali anak tersebut didampingi oleh orang tua atau walinya.
- 4) Bertindak atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan. Akad ini menggambarkan perilaku atau hubungan antara orang-orang yang dilandasi oleh pengertian atau persetujuan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar. Akad ini menunjukkan bahwa setiap pilihan atau tindakan yang diambil dalam suatu hubungan interpersonal dilakukan dengan sukarela dan sepengetahuan semua pihak yang terlibat. Hal ini menjamin bahwa landasan kemitraan bukanlah tekanan atau tugas eksternal, melainkan kesepakatan dan rasa nyaman bersama. Gagasan ini penting untuk memastikan adanya rasa hormat dan kesejahteraan dalam setiap hubungan.

### c. Macam-macam Jual Beli

Pembelian dan penjualan dapat dikaji dari sejumlah sudut pandang. Saat mengkaji pembelian dan penjualan dari sudut pandang hukum, ada dua kategori: sah secara hukum dan tidak sah secara hukum. Kategori ini didasarkan pada tujuan transaksi serta individu yang melakukannya.

#### 1) Jual beli benda yang kelihatan

Transaksi yang dimaksud adalah transaksi di mana pembeli berkesempatan untuk melihat sendiri produk atau barang yang ditawarkan untuk dijual sebelum memutuskan untuk membelinya. Ini menunjukkan bahwa sebelum menyelesaikan transaksi, pembeli telah setuju untuk memeriksa produk secara visual guna memastikan produk dalam kondisi prima dan memenuhi semua persyaratan fisik. Pelanggan dapat membuat penilaian yang lebih baik dan yakin bahwa mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan mereka berkat pendekatan ini.

#### 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Saat melakukan pembelian dan penjualan, fitur produk yang dipertukarkan sangat penting dan harus dievaluasi secara menyeluruh oleh pembeli sebelum melakukan pembelian. Ketika membeli dan menjual barang dengan ciri-ciri tertentu, perhatian pembeli terhadap ciri-ciri tersebut dan kejujuran serta kejelasan penjual dalam menjelaskan komoditas akan membantu menjamin

bahwa transaksi diselesaikan dengan benar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Contoh ini berkaitan dengan skenario di mana seseorang bertransaksi untuk membeli atau menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat diamati atau disentuh secara fisik pada saat transaksi; oleh karena itu, orang tersebut harus menyadari risiko yang terlibat dalam perdagangan.

Keyakinan Imam Taqiyuddin bahwa ada tiga jenis pembelian dan penjualan dapat digunakan untuk menjelaskan tujuan penjualan dan pembelian:

Ketika perjanjian jual beli dibuat dan barang atau barang-barang yang dipertukarkan berada di depan penjual dan pembeli, ini dikenal sebagai jual beli yang tampak. Ini, seperti membeli beras dari pasar, adalah sesuatu yang sering dilakukan banyak orang dan dapat diterima.

Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli barang yang atributnya ditentukan dalam perjanjian. Adat istiadat perdagangan menyatakan bahwa salam digunakan untuk penjualan dan pembelian non-tunai (tunai). Awalnya, salam digunakan untuk merujuk pada peminjaman barang atau apa pun yang dinilai dengan jumlah tertentu; ini berarti bahwa suatu perjanjian dibuat di mana pengiriman barang ditunda untuk jangka waktu yang telah

ditentukan sebelumnya dengan imbalan harga yang disepakati pada saat perjanjian.

Islam melarang penjualan dan pembelian barang-barang immaterial karena diyakini bahwa barang-barang tersebut diperoleh dengan cara pencurian atau konsinyasi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi semacam itu juga melibatkan produk yang meragukan atau tidak dikenal.<sup>32</sup>

#### d. Jual beli gharar

##### 1) Definisi Jual Beli Gharar

Gharar adalah kombinasi bahasa Arab dari al-jahalah (ketidakpastian) dan al-mukhatarah (taruhan). Sementara itu, "jual beli gharar" didefinisikan sebagai perjanjian atau transaksi penjualan dan pembelian yang melibatkan penipuan karena ada ketidakpastian tentang sifat, nilai, dan harga suatu objek.<sup>33</sup>

Menurut pandangan Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Evan Hamzah Muchtar dalam jurnalnya, gharar dikenal juga dengan istilah al-khatr dan at-taghrir, yaitu sesuatu yang mungkin muncul dan menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak baik tetapi sebenarnya dapat menimbulkan masalah.<sup>34</sup> Para ahli hukum Islam memiliki pendapat tentang gharar sebagai berikut:

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *"Fiqih Muamalah"* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 75-77.

<sup>33</sup>Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 3 Juni 2024, 19.16].

<sup>34</sup>Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktober (2017), 82-100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

Gharar, menurut Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki, masih merupakan sesuatu yang belum dapat dipastikan cara mendapatkannya;<sup>35</sup>

- a) Menurut Imam Syirazi dari mazhab Syafi'i, gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui masalahnya dan pengaruhnya tidak terlihat;<sup>36</sup>
- b) Menurut Ibnul Qoyyim, gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dari segi perolehannya, bahkan dalam situasi ketika komoditasnya tidak langsung terlihat, seperti ketika seekor kuda liar yang belum ditangkap sedang dijual.<sup>37</sup>

Jelas dari definisi sebelumnya bahwa gharar adalah jenis transaksi jual beli yang mencakup aspek penipuan di samping ambiguitas atau keraguan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan hasil yang ambigu berkenaan dengan hak dan tanggung jawab dalam suatu transaksi. Kami menyebut ambiguitas ini sebagai gharar terlarang. Gharar dapat terjadi dalam beberapa cara berbeda:

- a) Tidak jelas apakah barang yang menjadi subjek transaksi benar-benar ada;
- b) Barang tersebut memang ada, tetapi tidak jelas bagaimana pembeli akan mendapatkan barang tersebut.

<sup>35</sup>Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

<sup>36</sup>Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

<sup>37</sup>Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, Makalah yang diseminarkan di forum seminar kelas, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 9-10. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15699>.

- c) Terjadi jika memengaruhi bagaimana jenis, isi, jumlah, atau ketentuan transaksi dipersepsikan;
- d) Terjadi apabila berdampak pada persepsi jenis objek transaksi, kadar, jumlah, maupun pada syarat-syaratnya, dan
- e) Terjadi jika berkaitan dengan implementasi di masa mendatang.

Ketidakpastian dalam pertukaran yang bertentangan dengan ketentuan kontrak pertukaran menimbulkan perdagangan gharar. Kepastian kuantitas dan temporal dimaksudkan untuk disediakan oleh desain kontrak pertukaran. Jika terjadi aktivitas spekulatif selama transaksi pertukaran, ketidakpastian akan menghasilkan sejumlah kemungkinan hasil, termasuk untung, rugi, dan keseimbangan antara untung dan rugi.<sup>38</sup> Dengan demikian, gharar, atau ketidakpastian yang diakibatkan oleh perilaku spekulatif dalam suatu transaksi, dilarang menurut syariah.

## 2) Dasar Hukum Larangan Jual Beli Gharar

Contoh-contoh berikut dari Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan hukum pelarangan jual beli gharar:

### a) Al-Quran

Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

<sup>38</sup>Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Telaah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, (2015), 158-173, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1277>.

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b) Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar”.<sup>39</sup>

3) Bentuk bentuk Gharar

Perdagangan gharar dapat memiliki banyak bentuk, beberapa di antaranya dapat diidentifikasi berdasarkan barang yang diperjualbelikan:

a) Perdagangan ma'dum, atau transaksi di mana penjual tidak dapat menyerahkan barang yang disepakati pada saat transaksi. Apakah barang tersebut sudah tersedia atau belum. Misalnya,

<sup>39</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 162.

menjual buah yang belum matang, janin yang masih dalam kandungan, atau sengon yang belum dipotong.<sup>40</sup>

b) Perdagangan maj'uzi at-taslim, atau transaksi di mana barang tersebut dijual tetapi belum diketahui keberadaannya, seperti dalam kasus sepeda motor curian yang masih dicari.<sup>41</sup>

c) Perdagangan majhul, atau transaksi di mana tidak diketahui secara pasti jenis, jumlah, kualitas, dan sifat barang tersebut. Transaksi semacam ini dikenal sebagai perdagangan fasid karena dilarang jika mengakibatkan perselisihan antara pembeli dan penjual. Apabila derajat majhulnya kecil dan tidak menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli, maka transaksi tersebut sah karena tidak menghalangi pengalihan dan perolehan barang dagangan.<sup>42</sup>

d) Jual beli juzaf, yaitu jual beli barang yang dapat ditakar atau ditimbang tetapi tidak ditaksir.<sup>43</sup>

#### 4) Hukum Jual Beli Gharar

Karena tidak sesuai dengan hukum syariat, maka hukum jual beli gharar dalam Islam adalah haram. Hadits Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai dasar kajian teoritis tentang larangan jual beli gharar, menguatkan hal tersebut. Akan tetapi, Muhammad Arif dalam buku *Problematika Investasi pada Bank*

<sup>40</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, (2009), 53-64, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

<sup>41</sup>Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

<sup>42</sup>Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, 53-64.

<sup>43</sup>Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

Islam Solusi Ekonomi karya Ash-Shawi dan Muhammad Shalah Muhammad menyatakan bahwa gharar jika disesuaikan dengan hukumnya, terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>44</sup>

a) Gharar yang menurut pendapat para ulama hukumnya haram dan dilarang karena sifatnya yang sangat tidak jelas dan harus di jauhi. Beberapa contohnya adalah jual beli mulamasah, munabadzah, hashah (yakni jual beli barang dengan cara melemparinya dengan batu), mudhamin, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa transaksi ini haram dan melanggar hukum.<sup>45</sup>

b) Gharar yang disetujui oleh konsensus akademis adalah sah karena termasuk jenis gharar yang ringan.<sup>105</sup> Hal ini diputuskan karena sedikit gharar tidak akan mencegah pembatalan kontrak. Misalnya, pembeli membeli rumah beserta tanah di bawahnya.

c) Gharar, yang perundang-undangnya masih bisa diperdebatkan karena berada di antara yang dibolehkan dan yang dilarang. Mengenai penjualan dan perolehan jenis gharar ini, para ulama masih belum sepakat. Beberapa contoh seperti itu termasuk jual beli wortel atau kacang yang belum matang. Meskipun tujuan jual beli tidak diketahui, sehingga jelas bahwa ada gharar dalam transaksi ini, para ulama belum mencapai

<sup>44</sup>Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, Makalah yang diseminarkan di forum seminar kelas, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 9-10. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15699>.

<sup>45</sup>Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, 9.

konsensus tentang cara mengevaluasi jual beli gharar semacam ini.<sup>46</sup>

#### e. **Khيار dalam Jual Beli**

Islam memperbolehkan pembeli atau penjual untuk memutuskan apakah akan meneruskan transaksi atau mengakhirinya. Khيار diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan alasan terjadinya:

- 1) Khيار majelis, yaitu memberikan pilihan kepada penjual dan pembeli untuk menerima atau menolak transaksi, asalkan mereka tetap berada di lokasi yang sama (majelis). Perkumpulan khيار dapat dilakukan pada pembelian yang berbeda, tetapi tidak sah lagi jika keduanya telah pindah dari lokasi akad.
- 2) Khيار kondisi, yaitu transaksi di mana pembeli dan penjual sepakat dengan suatu syarat. Misalnya, penjual dapat mengatakan, "Saya menjual rumah ini seharga 100 juta dengan syarat khيار selama tiga hari."
- 3) Khيار 'aib, yaitu menunjukkan bahwa dalam transaksi ini, barangnya harus sempurna. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan, "Saya membeli mobil itu dengan harga tertentu; jika rusak, saya akan mengembalikannya." Abu Dawud dari Aisha r.a. menceritakan sebuah kisah tentang seorang budak yang dibeli,

<sup>46</sup>Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 5 Juni 2024, 11.16]

disuruh berdiri dekat penjual, ditemukan cacatnya, mengadu kepada Rasulullah, lalu budak itu dikembalikan kepada penjual.<sup>47</sup>

#### f. Landasan Syara'

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-quran, sunah, dan ij,ma', yakni

##### 1) Al quran

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

##### 2) As-sunnah

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan hakim)<sup>48</sup>

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

<sup>47</sup>Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", 83-84.

<sup>48</sup> Monzer Kahf, *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi* (Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022). 782.

### 3) Ijma'

Para akademisi telah mencapai konsensus bahwa jual beli dapat diterima dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau produk orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan komoditas lain yang sesuai.<sup>49</sup>

## 4. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kayu Sengon Log Bulat Dalam Taksiran Satu Truk

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan, contohnya transaksi jual beli dengan sistem taksiran. Pandangan ulama fiqih terhadap jual beli dengan sistem taksiran bervariasi, sebagian ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama fiqih yang melarang jual beli taksiran adalah sebagian Mazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa jual beli dengan taksiran yang tidak jelas hukumnya haram karena mengandung ketidakpastian dan berpotensi akan menimbulkan perselisihan dan kerugian. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim.

Ibnu Taimiah berpendapat bahwa segala sesuatu yang pengaruhnya tersembunyi, dalam artian menjual barang yang tidak pasti sifat, rupa, ukuran serta jenisnya. Sama halnya dengan sistem jual beli yang

<sup>49</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 74-75.

dilakukan oleh bapak Shela mengandung ketidakpastian yang berpotensi adanya kerugian dan perselisihan.<sup>50</sup>

## 5. Kayu Sengon Log Bulat

Kayu sengon merupakan jenis kayu yang sangat penting dan mudah beradaptasi dengan sifat-sifat seperti ringan dan berguna untuk pembuatan kertas, bahan baku kayu lapis, bahan korek api, panel interior, langit-langit rumah, dan kotak kayu. Nama lain untuk tanaman asli Indonesia adalah *Paraserianthes falcarial*, atau senggon. Penanaman sengon dilakukan pada awal musim hujan. Pohon sengon ditanam dari bibit yang dibesarkan di tempat pembibitan setelah mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm, tergantung pada perawatan yang diberikan selama pembibitan.

### a. Kualitas dan Jenis Kayu Sengon

Jenis-jenis kayu Sengon antara lain:

#### 1) Sengon Laut

Setiap daerah memiliki sebutan khusus untuk sengon laut. Sengon laut disebut albasiah di Jawa, selawaku atau sika di Maluku, dan wahogon di Papua. Sengon jenis ini mudah diolah, dan pengeringannya tidak memakan waktu lama.

#### 2) Sengon Solomon

Petani kayu sering menanam jenis tanaman tertentu yang disebut sengon solomon. Waktu pertumbuhan pohon Sengon jenis ini cukup singkat. Pohonnya dapat tumbuh hingga setinggi 14

---

<sup>50</sup> Najamuddin, *Traksaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporerer* (Pekan Baru: Universitas Islam Indragiri, 2014) 26-28.

meter pada usia dua tahun. Dalam lima tahun, tinggi pohonnya dapat mencapai 20 meter. Serat kayu pohon ini lurus dan memiliki permukaan yang agak mengilap. Ia juga memiliki jenis akar tunggang yang kuat.

### 3) Sengon Merah

Sengon buto, nama lain untuk jenis kayu sengon merah, dikenal memiliki manfaat pertumbuhan terbaik. Jenis sengon yang tumbuh paling cepat disebut sengon merah. Biasanya tumbuh pada ketinggian antara 0 dan 1000 meter di atas permukaan laut dan menerima curah hujan 600–4800 mm setiap tahunnya. Pohon sengon merah dapat bertahan terhadap kadar salinitas tinggi dan tumbuh subur di lingkungan berpasir.

Pohon ini juga dapat bertahan terhadap angin dan suhu rendah. Buahnya yang bulat dengan diameter 5 hingga 7 cm merupakan ciri lain dari pohon sengon merah. Sengon buto, yang sering dikenal sebagai pohon sengon merah, dinamai berdasarkan buahnya yang besar. Cokelat tua merupakan warna buah yang matang. Karena kayunya mudah patah, bentuk kayu sengon ini memiliki sedikit kekuatan.

### 4) Sengon Tekek

Ujung batang berwarna cokelat kemerahan membedakan jenis sengon ini dengan jenis sengon laut, yang hampir identik. Mirip dengan sengon merah, sengon tekek ini mudah patah, yang

berkontribusi terhadap kekuatannya yang lebih rendah. Sengon ini sering digunakan untuk membuat kayu bakar, kertas, dan multipleks.

Kayu sengon tersedia dalam dua kategori kualitas yang berbeda: Super (terbaik) dan Lokal (terendah).

- 1) Kualitas super: ini adalah standar kualitas tertinggi untuk tanaman kayu Sengon, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran lilitan kayu yang sangat besar melebihi 60 cm, bentuk kayunya yang lurus, jumlah gelondongan yang dihasilkannya, dan fakta bahwa hama penggerek tidak merusak batang kayu. sedangkan kayu premium akan menghabiskan banyak uang.
- 2) Kualitas lokal: Tanaman kayu Sengon memiliki kualitas yang paling rendah. Ukuran lilitan kayu kecil, yang berkisar antara 30 hingga 50 cm, kelurusan kayu yang tidak sempurna atau banyaknya cabang, tinggi tanaman yang pendek, dan keberadaan hama penggerek merupakan indikator kualitas lokal, atau mutu terendah. Selain itu, ada kayu dengan diameter besar yang dikategorikan sebagai mutu kayu lokal karena batang kayunya patah atau tidak beraturan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Muhammad Ridha, "Analisa Penentuan Kualitas Kayu Sengon Menggunakan Fuzzy logic," Jurnal Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. 2

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menceritakan suatu kejadian, menginterpretasikan data, dan menghasilkan data deskriptif berupa hasil pengamatan lisan atau tertulis serta data perilaku.

Metode empiris digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian, teknik empiris menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan masyarakat serta dari tindakan yang diamati.<sup>52</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan lokasi penelitian yang dituju. Tempat (desa, organisasi, acara, teks, dan sebagainya) merupakan bagian dari wilayah penelitian.<sup>53</sup> Oleh karena itu, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, menjadi lokasi penelitian ini. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dua alasan: pertama, sering mengalami kerugian dan banyak pedagang yang menyatakan ketidakpuasan atas kerugian tersebut. Kedua, lebih mudah melacak pelaku jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem.

#### C. Subyek Penelitian

Bagian ini menguraikan data yang akan dikumpulkan, siapa yang akan menjadi narasumber atau informan, dan bagaimana data akan dicari dan dikumpulkan untuk memastikan keasliannya. Dengan demikian, teknik purposive—yaitu, metode pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu—

---

<sup>52</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2017), 4.

<sup>53</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: Penerbit UIN KHAS Jember, 2021). 31.

digunakan dalam penelitian ini.<sup>54</sup> Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda, khususnya:

1. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan data primer, atau informasi langsung yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan tertentu. Sumber data utama ini, yang sering kali berupa perspektif sumber individu atau responden, juga berasal dari temuan wawancara. Partisipan penelitian adalah

- a. Bapak Shela
- b. Bapak Nia
- c. Bapak Yanti
- d. Bapak Yati
- e. Bapak Holel
- f. Bapak Samsul

2. Sumber data skunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data sekunder meliputi buku dan karya tulis lain yang relevan dengan subjek yang diteliti. Buku, jurnal, karya tulis, artikel, postingan, peraturan, dan internet, antara lain.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 219.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dibahas dalam bagian ini: dokumentasi, wawancara, dan observasi.

### 1. Observasi

Salah satu strategi pengumpulan data yang paling populer dalam pendekatan penelitian empiris adalah observasi. Tindakan observasi itu sendiri merupakan metode untuk mengumpulkan informasi langsung dari alam terbuka. Di sini, peneliti menggunakan teknik yang dikenal sebagai observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati partisipan tanpa terlibat aktif atau berinteraksi dengan mereka. Peneliti akan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Praktek jual beli sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
- b. Gambaran dan kondisi saat transaksi jual beli

### 2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian adalah melakukan wawancara. Singkatnya, wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk saling bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab guna memperoleh makna dari suatu masalah. Dalam metode ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah percakapan yang tidak direncanakan, di mana peneliti tidak mengikuti pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang telah direncanakan secara metodis dan menyeluruh untuk mengumpulkan informasi. Aturan wawancara yang digunakan

hanyalah ringkasan pertanyaan yang akan diajukan.<sup>55</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan orang-orang berikut:

- a. Mengetahui Sistem jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
- b. Mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli kayu sengon log bulat dalam taksiran satu truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

### 3. Dokumentasi

Pencatatan Dokumentasi adalah catatan kejadian sebelumnya; dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni berskala besar oleh seseorang dan digunakan untuk penafsiran, pengujian, dan perluasan pengetahuan umum tentang subjek yang diteliti. Data mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode ini.<sup>56</sup> Data yang harus diperoleh untuk penelitian ini dengan menggunakan metode dokumenter adalah:

- a. Sejarah berdirinya gudang sengon di Kecamatan Pakem.
- b. Visi dan misi gudang sengon di Kecamatan Pakem.
- c. Dokumentasi yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 304-306.

<sup>56</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk analisis data. Proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan tidak pernah berakhir hingga semua data terkumpul. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tugas-tugas yang terlibat dalam analisis data. Ada tiga aliran aktivitas bersamaan yang membentuk analisis data:

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Meskipun data dokumen kualitatif juga dapat bersifat deskriptif, narasi deskriptif kualitatif merupakan format umum untuk data dalam penelitian kualitatif. Tidak ada analisis data statistik yang terlibat dalam penelitian kualitatif; sebaliknya, analisis cerita kualitatif digunakan untuk menemukan paralel dan perbedaan informasi. Dalam hal reduksi data, seorang peneliti harus memilih, berkonsentrasi pada transformasi data, data abstrak, dan penyederhanaan yang berasal dari catatan lapangan tentang bagaimana subjek yang akan diteliti diformulasikan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kompilasi informasi yang terorganisir dari mana keputusan dan tindakan dapat diambil. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk kartu alur, bagan koneksi kategori, dan ringkasan ringkas.

### 3. Penarikan simpulan dan verifikasi

Dalam analisis data kualitatif, mengembangkan kesimpulan dan memverifikasinya merupakan langkah ketiga. Temuan awal bersifat

sementara dan dapat dimodifikasi jika bukti yang kuat dan didukung tidak ditemukan selama putaran pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan ini dibuat sejak awal, kesimpulan tersebut didukung oleh data yang andal dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipercaya.<sup>57</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang akan diambil peneliti untuk mengonfirmasi keakuratan data lapangan. Pendekatan validitas data triangulasi sumber digunakan dalam investigasi ini. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi sumber mengacu pada penilaian dan verifikasi tingkat keandalan data yang dikumpulkan menggunakan berbagai metode dan kerangka waktu. Ada lima metode untuk melakukan ini:

- a. Mencocokkan data observasi dengan data wawancara
- b. Mencocokkan pernyataan lisan dan tidak lisan.
- c. Memeriksa informasi dalam dokumen terkait dan hasil wawancara
- d. Mengevaluasi bagaimana keadaan dan sudut pandang seseorang dibandingkan dengan orang lain, termasuk pemimpin pemerintah, individu kaya, orang dengan pendidikan menengah, dan warga negara biasa.

---

<sup>57</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 167.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.<sup>58</sup>

## G. Tahapan Penelitian

Peneliti harus membagi penelitian ini ke dalam beberapa langkah berikut agar penelitian ini tetap fokus dan memudahkan peneliti lain untuk melakukan penelitian:

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini, peneliti harus menyelesaikan enam langkah. Ada satu hal lagi yang perlu diingat, yaitu etika penelitian lapangan. Tindakan dan hal-hal yang perlu dipikirkan tersebut meliputi:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Uraian tentang tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan

---

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 330-331.

c. Berperan serta sambil menggali data

### 3. Tahap analisis data

Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian, data tersebut disajikan dalam bentuk rangkuman, yaitu uraian singkat yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Terakhir, dilakukan penarikan simpulan dari hasil penelitian dan laporan. Tahap analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi dan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>59</sup>

### 4. Tahap penyusunan laporan

Peneliti mengumpulkan, menghimpun, dan menganalisis data sebelum membuat laporan investigasi. Apabila terdapat ketidakakuratan atau kekurangan, laporan penelitian diserahkan kepada pembimbing untuk direvisi.

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, 127-148.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah dan Letak Geografis kecamatan Pakem

Provinsi Jawa Timur memiliki kota kecil Bondowoso, yang disebut sebagai "kota pita" karena statusnya sebagai pembuat pita utama di wilayah tersebut. Kabupaten Pakem merupakan salah satu dari dua puluh tiga kabupaten di Bondowoso.

Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Pakem merupakan sebuah kabupaten. Dahulu, Pakem merupakan bagian dari Kabupaten Wringin, namun karena jumlah desa yang terlalu banyak dalam satu kabupaten, akhirnya Kabupaten Wringin dimekarkan menjadi dua kabupaten. Pada tahun 1992–1993, Kabupaten Wringin dimekarkan menjadi dua kabupaten: Kabupaten Pakem dan Kabupaten Wringin, menurut seorang tokoh masyarakat di Desa Pakem. Kabupaten Pakem terletak sekitar 18 km di sebelah barat ibu kota Kabupaten Bondowoso. Desa Patemon berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pakem. Kabupaten paling barat di Kabupaten Bondowoso disebut Kabupaten Pakem.

Batas Wilayah Kecamatan pakem sebagai berikut:

Utara	Kecamatan Wringin
Timur	Kecamatan Binakal dan kecamatan Wringin
Selatan	Kabupaten Jember
Barat	Kabupaten Situbondo

## 2. Mata Pencaharian

Secara geografis, Kecamatan Pakem merupakan desa agraris (agraris); namun perlu ditegaskan bahwa sebagian besar warga Kecamatan Pakem juga berprofesi sebagai petani, dan sebagian besar pemilik lahan pertanian di Desa Kekerri dimiliki atau dikelola oleh para petani tersebut.

Buruh tani dan buruh tani merupakan mayoritas tenaga kerja di Kecamatan Pakem, diikuti oleh petani, pedagang, dan lain-lain.

## 3. Sejarah jual beli kayusengon log bulat dalam taksiran satu truk di kecamatan pakem

Pada tahun 2018, dibangunlah gudang sengon UD Barokah. Bapak Shela, pemilik gudang, saat itu masih bingung mau mendirikan perusahaan apa. Saat itu, ia tengah duduk di balkon rumahnya sambil berpikir-pikir sejenak, tiba-tiba terlintas dalam benaknya untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan penjualan kayu Sengon. Gudang kayu sengon bernama UD Barokah pun berdiri dan masih beroperasi hingga saat ini karena pemilik gudang sengon merasa mampu secara finansial, tenaga, dan pikiran. Hal ini kemudian mendorongnya untuk mendirikan perusahaan. Bagi pembeli yang saya teliti kali ini, sangat berbeda, mereka membeli dengan sistem taksiran atau pohon yang sudah ditebang dan sudah ada di truk, jadi para pembeli sengon ini hanya menaksir sengon yang ada di truk untuk menentukan harganya. Beginilah sistem jual beli di sini, sedikit berbeda dengan pengusaha sengon lain yang hanya membeli saat kayu sengon masih di lahan atau belum ditebang

seperti pembeli pada umumnya. Berikut ini adalah daftar nama perorangan yang akan menjual kayu sengon kepada pelanggan pada tahun 2023–2024:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Anggota Konsumen kayu Sengon**

No.	Nama	Alamat
1.	Bapak Holel	Pakem
2.	Bapak Nia	Pakem
3.	Bapak Wendi	Pakem
4.	Bapak Jum	Pakem
5.	Bapak Eko	Pakem
6.	Bapak Dita	Pakem
7.	Bapak Siti	Pakem
8.	Bapak Iva	Pakem
9.	Bapak Ana	Pakem
10.	Bapak Har	Pakem
11.	Bapak Nurul	Pakem
12.	Bapak Mukarto	Pakem
13.	Bapak Novan	Pakem
14.	Bapak Supiyana	Pakem
15.	Bapak Tika	Pakem
16.	Bapak Nafi'	Pakem
17.	Bapak Alfian	Pakem
18.	Bapak Sahimah	Pakem
19.	Bapak Ita	Pakem
20.	Bapak Sandra	Pakem
21.	Bapak Ningsih	Pakem
22.	Bapak Muraksin	Pakem
23.	Bapak Rizin	Pakem
24.	Bapak Sie	Pakem
25.	Bapak Pit	Pakem
26.	Bapak Hoi	Pakem
27.	Bapak Fandi	Pakem
28.	Bapak yudi	Pakem
29.	Bapak Hakkul	Pakem
30.	Bapak Lia	Pakem
31.	Bapak Pen	Pakem
32.	Bapak Deva	Pakem
33.	Bapak NBapakn	Pakem
34.	Bapak Ilham	Pakem
35.	Bapak Ham	Pakem
36.	Bapak Marsuk	Pakem
37.	Bapak Santi	Pakem
38.	Bapak Hasanah	Pakem

39.	Bapak Hus	Pakem
40.	Bapak Astutik	Pakem
41.	Bapak Evi	Pakem
42.	Bapak Darul	Pakem
43.	Bapak Ila	Pakem
44.	Bapak Sese	Pakem
45.	Bapak Dayat	Pakem
46.	Bapak Kip	Pakem
47.	Bapak Rahul	Pakem
48.	Bapak joko	Pakem
49.	Bapak Lut	Pakem
50.	Bapak Dina	Pakem
51.	Bapak Dina	Ambulu
52.	Bapak Tami	Ambulu
53.	Bapak Suri	Ambulu
54.	Bapak sahrul	Ambulu
55.	Bapak Dina	Glingseran
56.	Bapak Sam	Glingseran
57.	Bapak Ita	Glingseran
58.	Bapak Wid	Glingseran
59.	Bapak Irda	Glingseran
60.	Bapak Lika	Glingseran
61.	Bapak Hasanah	Glingseran
62.	Bapak Umi	Glingseran
63.	Bapak Espa	Glingseran
64.	Bapak Lilin	Glingseran
65.	Bapak Sofi	Glingseran
66.	Bapak Andi	Glingseran
67.	Bapak Dus	Glingseran
68.	Bapak Fadil	Glingseran
69.	Bapak Mila	Glingseran
70.	Bapak Adi	Glingseran
71.	Bapak Lia	Glingseran
72.	Bapak Rosa	Glingseran
73.	Bapak Suk	Glingseran
74.	Bapak Oki	Banyuputih
75.	Bapak Ita	Banyuputih
76.	Bapak Evin	Banyuputih
77.	Bapak Deva	Banyuputih
78.	Bapak Ica	Banyuputih
79.	Bapak Marhamna	Banyuputih
80.	Bapak Devi	Banyuputih
81.	Bapak El	Banyuputih
82.	Bapak Sugik	Banyuputih

83.	Bapak Mia	Banyuputih
84.	Bapak Muni	Banyuputih
85.	Bapak Dani	Banyuputih
86.	Bapak Sutik	Banyuputih
87.	Bapak Sem	Ambulu
88.	Bapak Hopi	Ambulu
89.	Bapak Rosik	Ambulu
90.	Bapak Riki	Ambulu
91.	Bapak Ila	Ambulu
92.	Bapak Widat	Ambulu
93.	Bapak Isbat	Ambulu
94.	Bapak Algi	Bukor
95.	Bapak Femas	Bukor
96.	Bapak Yayuk	Bukor
97.	Bapak Angre	Bukor

Sumber: diperoleh dari buku pemilik Gudang UD Braokah

## B. Penyajian Data dan Analisis

Sesuai dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi data yang diperoleh dengan menggunakan metodologi atau proses yang telah disebutkan sebelumnya. Pola, tema, dan tren yang muncul dari data yang terkumpul akan dicantumkan dalam uraian ini. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang terkumpul merupakan data lapangan yang disajikan dalam penelitian ini. Uraian kualitatif akan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai data hasil wawancara. Untuk memperjelas penilaian fiqih muamalah pada sistem jual beli kayu bulat Sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, maka peneliti akan mempertimbangkan satu truk. Selain itu, berikut ini akan dipaparkan fokus penelitian:

## **1. Praktek jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso**

Pemasaran adalah aliran komoditas bersama dengan pengalihan kepemilikan produk atau layanan, yang dilakukan oleh organisasi pemasaran melalui kinerja satu atau lebih fungsi pemasaran. Lingkungan lembaga pemasaran terdiri dari entitas dan kekuatan yang dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan konsumen sasaran dan berdampak pada pasar. Entitas ini meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, perantara pasar, dan masyarakat umum. Salah satu jenis pohon yang tumbuh cepat yang ditanam di hutan rakyat adalah sengon. Ada banyak metode pemasaran yang digunakan untuk menjual kayu bulat, juga dikenal sebagai kayu gelondongan sengon, dari hutan rakyat di Kabupaten Pakem. Dengan demikian, penjualan kayu bulat atau kayu gelondongan termasuk dalam penelitian ini. Mempelajari pasar kayu bulat sengon sangat penting karena berdampak pada kelangsungan hidup pengangguran kayu rakyat dan berpotensi meningkatkan laba produsen kayu gergajian dan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan saluran pemasaran kayu gergajian sengon di pengangguran kayu rakyat yang terletak di daerah produksi kayu sengon utama di Kabupaten Bondowoso, yaitu di Kabupaten Pakem. Teknik estimasi yang digunakan dalam sistem jual beli Sengon di Kabupaten Pakem adalah estimasi nilai terdekat yang dapat digunakan untuk merepresentasikan hasil operasi hitung tertentu. Mengenai saluran

pemasaran kayu bulat Sengon, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik survei, observasi, dan penelitian dokumentasi. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan responden pemilik gudang UD Barokah yang dipilih secara purposive sampling. Pendekatan yang digunakan adalah pemilik gudang UD Barokah di Kabupaten Pakem yang secara konsisten memproduksi kayu bulat Sengon dengan skala produksi lebih dari 40 m<sup>3</sup>/bulan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif untuk mengkaji saluran pemasaran data. Saluran tersebut meliputi pemilik gudang UD Barokah yang memproduksi kayu bulat Sengon dan pelanggan di Kabupaten Bondowoso.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Shela selaku pemilik gudang UD Barokah saat peneliti berdiskusi dengan beliau:

“Awal cerita saya membangun gudang sekaligus menggunakan sistem jual beli taksiran itu dimana awalnya saya juga seorang pembeli sengon ke petani yang kemudian ditebang dan langsung dikirim ke gudang besar di probolinggo, nama gudangnya mjs tapi saya lupa kepanjangannya apa. Saya tau sistem jual beli seperti itu ya dari sana, seiring berjalannya waktu setelah saya banyak pengalaman dan mempelajari tentang sistem jual beli serta bagaimana langkah langkah memproses kayu sengon itu sendiri.

Kemudian saya berinisiatif untuk membangun gudang sendiri walaupun kecil kecilan, tepat pada tahun 2018 saya membangun gudang yang diberinama UD Barokah. Bisa dibilang UD Barokah ini gudang pertama yang terletak di daerah kecamatan Pakem. Awalnya tidak ada orang yang jual kayu sengon ke gudang ini mas ya maklum namanya masih merintis jadi masih banyak orang yang belum tau sama gudang saya ini. Untuk keberlanjutan proses kayu sengon saya tetap beli kayu sengon langsung ke petani, nebang sendiri dan diproses di gudang ini. Namun berselang satu tahun mulailah ada orang yang ngirim atau jual kayu sengon batangan atau sengon yang sudah ditebang kesini, ya bapaknya samean itu orang pertama yang jual kayu ke gudang saya, semenjak itu gudang ini dikenal orang dan mulai lumayan ramai yang jual sengon kesini.

Jadi perihal sistemnya begini dek, sistem jual beli taksiran itu sama halnya dengan mengira ngira dalam satu truknya itu berapa. Nanti saya juga lihat kualitas kayunya itu seperti apa, ya kalau kayunya bagus dan banyak bisa agak mahal tapi kalau kayunya kurang bagus meskipun banyak itu murah. Dan kayu yang orang orang jual ke saya itu diproses langsung disini lalu dikirim ke gudang gudang besar seperti di Probolinggo, Bondowoso, Jember dan lumajang”.<sup>60</sup>

Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak Samsul selaku penjual kayu sengon di UD Barokah beliau menyampaikan bahwa:

“Iya lee, dalam transaksi akad jual beli kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang disepakati pada sebuah perjanjian tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan dan dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Di UD Barokah itu memang menggunakan sistem jual beli taksiran dalam satu truknya. Nanti dalam satu truknya itu ditaksir untuk menentukan harganya berapa. Jadi sistem taksir ini dilakukan hanya dengan secara lisan tidak tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan”.

Kemudian menurut bapak Yanti selaku penjual kayu sengon di UD Barokah beliau menyampaikan:

“iya, saya pernah jual kayu sengon disana, disana menggunakan sistem jual beli taksiran. Ya begitulah kalau sistem taksiran dek, kan sistemnya kayak nebak nebak gitu jadi untung rugi juga kalo memakai sistem seperti itu. Satu truknya itu kadang saya isi kayu yang kualitasnya bagus tapi harganya tidak sesuai dengan barangnya, jadi tidak ada patokan harga pasnya. Setiap transaksi itu uangnya lama yang mau cair dan itu juga menjadi kendala untuk saya selaku pembisnis dek, kalo uang lama cairnya saya kan tidak bisa nebang lagi jadi harus nunggu uang dari pak shela itu cair baru bisa lanjut penebangan lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa UD Barokah di Kecamatan Pakem menggunakan sistem jual beli secara taksiran. Sedangkan nilai jual kayu Sengon dihitung dengan

<sup>60</sup> Shela, “Di wawancara Oleh Penulis”. 17 Mei.

estimasi biaya satu truk. Berdasarkan ketiga informasi yang telah dipaparkan di atas, terdapat kerugian yang cukup besar jika penjualan kayu Sengon menggunakan sistem taksiran satu truk.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Shela, siapakah pemilik gudang Sengon tersebut:

“Kalau ditanyakan tentang hukumnya saya juga kurang paham dek, karena saya menggunakan sistem ini awalnya juga meniru gudang gudang besar yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga menurut saya tidak akan ada kesalahan terhadap sistem yang saya gunakan ini. Jadi saya hanya menggunakan sistem taksiran ini tanpa mengetahui hukumnya itu seperti apa yang terpenting sama sama sepakat antara saya dan si penjual.<sup>61</sup>

Selanjutnyadisampaikan oleh bapak Holel selaku penjual kayu sengon yang menjual kayu sengon ke gudang bapak Shela yaitu:

“Saya selaku penjual kayu sengon sejujurnya belum mengetahui tentang hukum sistem jual beli seperti ini, tapi yang saya tau transaksi atau sistem taksiran ini sudah lumrah dikalangan pedagang sengon hampir semuanya menggunakan sistem seperti itu yang penting bagi saya nak sudah sama sama sepakat”.<sup>62</sup>

Kemudian disampaikan oleh Bapak Nia selaku penjual kayu sengon ke gudang bapak Shela:

“Saya sudah dua kali nak melakukan penjualan kepada bapak shela untuk hukum jual beli tebak tebakan atau taksiran itu saya sebetulnya masih kurang paham hanya saja saya belajar negosiasi antara bapak shela dengan saya, saya hanya mengikuti tetangga saya bahwa kalo kayu sengon 1 truk atau lebih itu dengan harga sekian misalkan, yang penting bagi saya nak sudah ada kesepakatan antara bapak shela dengan saya itu sudah cukup bagi saya tanpa terlalu mengacu ke hukum ini dan itu saya kan orang awam nak, jadi kurang paham tentang hukum-hukum jual beli, bagi saya kata sepakat dan dil itu sudah cukup”.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Shela, “Di wawancara Oleh Penulis”. 17 Mei.

<sup>62</sup> Holel, “Di wawancara Oleh Penulis”. 17 Mei

<sup>63</sup> Nia, “Di wawancara Oleh Penulis”. 17 Mei

Bapak Yati juga menuturkan selaku penjual kayu sengon ke gudang bapak Shela:

“Saya hanya melihat untung dan rugi mas, kalau misalkan lebih untung dijual tebasan ya saya jual tapi kalau lebih untung ditebasan ya saya jual ditebasan, tapi mas kalo musim hujan kan banyak pohon-pohon yang tumbang kalau dijual tebasan otomatis saya rugi dan saya jual ke Pak Shela yang dimana dia membelinya dengan sistem tebasan meskipun tidak terlalu banyak untung bagi saya, kalau untuk hukum sendiri saya tidak memikirkan mas hanya mengikuti tetanggaku yang sudah pernah jual dalam sistem tebasan karena yang saya paham begini, saya jual dan dibeli oleh orang lain berarti sudah ada ijab dan qabul mas itu saja”.<sup>64</sup>

Hasil wawancara di atas mengarah pada kesimpulan bahwa semua pembeli dan penjual kayu bulat sengon di Kabupaten Pakem dan Pengumpul adalah para tengkulak yang memperoleh tegakan sengon dari hutan rakyat dan kemudian menjualnya ke UD Barokah dalam bentuk kayu bulat. Teknik estimasi satu truk digunakan untuk penjualan kayu bulat sengon ke UD Barokah Rakyat, namun metode jumlah lump digunakan untuk pembelian tegakan sengon. Karena lebih banyak kayu akan dihasilkan dengan pendekatan ini, para pengumpul akan sangat diuntungkan dengan pembelian satu truk dalam hal ini. Pemilik UD Barokah mengklaim bahwa ini karena kayu rakyat, yang merupakan sumber utama kayu bulat sengon, sebagian besar berada di sekitar desa, khususnya di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Pakem. Analisis yang dilakukan peneliti mengkonfirmasi hipotesis bahwa hutan rakyat merupakan sumber kayu utama Indonesia.

---

<sup>64</sup> Yati, “Di wawancara Oleh Penulis”. 17 Mei

## **2. Pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli kayu sengon log bulat dalam taksiran satu truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso**

Manusia perlu membeli dan menjual karena tidak semua orang memiliki akses terhadap semua yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain terkadang memegang apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang harus ditempuh manusia untuk memenuhi keinginannya adalah membeli dan menjual. Dengan demikian, kehidupan manusia dan perekonomiannya akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, asalkan mematuhi pedoman atau kaidah yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Kajian tentang hukum syariah yang mengatur hubungan dan interaksi antarpribadi dalam konteks kegiatan ekonomi dikenal sebagai fiqh muamalah. Menurut hukum syariah, jual beli melibatkan pertukaran properti dengan properti lain dengan cara tertentu atau memperdagangkan properti dengan properti yang dapat dikembangkan dengan cara yang telah dikendalikan setelah pengalihan. Pertukaran properti dapat mengakibatkan perolehan properti baru atau penggunaan properti yang sudah ada secara terus-menerus.

Jika transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang sesuai dengan hukum syariah, maka itu disebut *mabrur*. Salah satunya adalah tidak melakukan penipuan dan bersikap jujur saat membeli dan menjual.

Pembelian dan penjualan telah menjadi kegiatan yang dibolehkan sejak zaman nabi hingga saat ini. Jika suatu transaksi atau pembelian memenuhi kaidah dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam nas-nas fiqih, maka transaksi tersebut sah. Dasar-dasar jual beli antara lain adalah adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, yang dikenal dengan istilah al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya barang yang akan dibeli, adanya shighat (istilah ijab dan qabul), dan adanya nilai tukar yang dapat digunakan untuk mengganti barang tersebut. Perjanjian jual beli memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah barang yang menjadi objek transaksi harus tampak dan dapat dilihat atau tidak, tetapi penjual menjamin akan menyediakan barang tersebut. Hal ini dapat diajukan pada saat akad atau setelah akad dilaksanakan.<sup>65</sup>

Jual beli dengan faktor gharar adalah jual beli yang mengandung ketidakpastian (kerugian bagi satu pihak) dan dapat mengakibatkan hilangnya barang atau harta. Setiap transaksi pada saat barang masih dalam kondisi dapat dibayangkan dan berapa jumlahnya dianggap gharar, dan gharar seperti inilah yang menjadikan jual beli tidak sah. Mazhab Syafi'iyah melarang jual beli gharar dalam hal bentuk transaksi tersebut, sehingga hukumnya batal demi hukum. Menurut kitab hadis Shahih Al-Bukhari 1974 - Kitab Jual Beli, hal tersebut berlaku:

---

<sup>65</sup>Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan ada penipuan”<sup>66</sup>.

Maka dari itu seharusnya menggunakan Hadits Shahih Muslim No.

2825 - Kitab Jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ

بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan

<sup>66</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

hilang. "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu At Tayyah dia berkata; Saya mendengar Abdullah bin Al Harits telah menceritakan dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti hadits di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah, dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun."<sup>67</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Kategori dan dimensi, hubungan hasil dengan temuan sebelumnya, dan interpretasi serta justifikasi data lapangan semuanya dibahas dalam bab ini oleh peneliti.<sup>68</sup> Data yang dikumpulkan melalui observasi di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, wawancara dengan berbagai responden, dan teknik dokumentasi akan disajikan dan dibahas selama pembahasan temuan. Uraian pembahasan akan didasarkan pada hasil penelitian. Salah satu strategi penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

#### 1. **Praktek jual beli kayu sengon di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso**

Kategori dan dimensi, hubungan hasil dengan temuan sebelumnya, dan interpretasi serta justifikasi data lapangan semuanya dibahas dalam bab ini oleh peneliti. Data yang dikumpulkan melalui observasi di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, wawancara dengan berbagai responden, dan teknik dokumentasi akan disajikan dan dibahas selama pembahasan temuan. Uraian pembahasan akan didasarkan pada hasil

<sup>67</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

<sup>68</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya ilmiah*, (Jember: Universitas KH Achmad Siddiq. 2022), 97.

penelitian. Salah satu strategi penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut.<sup>69</sup>

## **2. Pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli kayu sengon log bulat dalam taksiran satu truk di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso**

Islam telah memberikan wawasan yang sangat gamblang berdasarkan kehidupan bermuamalah. Ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan pada integritas yang sangat menjunjung tinggi keadilan, keabsahan, dan kesejahteraan sesama. Ketiganya memiliki dampak positif terhadap produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, dan berbagai bidang ekonomi dan perniagaan lainnya. Dalam upaya memenuhi keinginan individu, berbagai macam dan gaya muamalah yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah telah berkembang secara signifikan seiring dengan kebutuhan manusia. Sebab, menurut hasil fokus kajian pertama, jual beli sengon dengan sistem taksiran mengandung unsur gharar karena adanya ketidakpastian barang yang diperjualbelikan dan juga harganya. Meskipun gharar ini kecil, namun dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil penelitian lapangan tentang jual beli dengan sistem taksiran, ternyata tidak ada satu pun pihak yang mengetahui hukum yang digunakannya; sebaliknya, para penjual lebih mementingkan agar transaksinya tampak wajar, tidak menyadari bahwa transaksinya mengandung unsur-unsur yang tidak jelas (gharar). Meskipun jual beli

---

<sup>69</sup>Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*.

dalam sistem yang digunakan mengandung ambiguitas dan terbatas pada ikut-ikutan penjual lain, namun para penjual dan pembeli hanya mengikuti sistem yang digunakan oleh para pemilik gudang besar seperti MJS di Probolinggo dan APM di Bondowoso tanpa memahami perundang-undangan.

Menurut ulama, yakni Imam Syafi'i, jual beli apa saja yang mengandung unsur gharar hukumnya haram, sehingga hukumnya batal demi hukum. Pandangan senada yang menyatakan bahwa jual beli yang tidak pasti keberadaan barang atau produknya merupakan gharar dan batal hukumnya, juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim.

Gharar menurut Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi adalah segala sesuatu yang pengaruhnya tersembunyi, dalam artian menjual barang yang tidak diketahui sifat, rupa, dan ukurannya. Jenis dan besarnya biaya yang harus ditanggung tidak pasti. Sebagai contoh, perhatikan cara jual beli kayu sengon yang dilakukan oleh Pak Shela, yaitu dengan menghitung atau menerka berapa kayu sengon yang muat dalam satu truk. Pembelian dan penjualan ini dilarang karena adanya ketidakpastian.<sup>70</sup>

Dalam pandangan penulis, fenomena ini tentu menjadi masalah serius dan perlu dikhawatirkan. Menurut penulis, jual beli kayu sengon dengan estimasi merupakan salah satu bentuk jual beli gharar karena tidak jelasnya tujuan akad sehingga rawan penipuan. Hal ini telah dibahas oleh

---

<sup>70</sup>Najamuddin, *Traksaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporerer* (Pekan Baru: Universitas Islam Indragiri, 2014) 26-28.

mazhab Syafi'i, dan Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan umum mengenai keseluruhan penelitian. Untuk dapat menyimpulkan secara menyeluruh, penting untuk memahami secara mendalam tentang penelitian yang diteliti. Kesimpulan penelitian pada umumnya adalah:

1. Di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, tata cara jual beli kayu sengon menggunakan teknik estimasi, yaitu menghitung nilai yang paling mendekati harga jual beli kayu sengon. Pembeli sudah memiliki harga patokan untuk satu truk kayu sengon saat menentukan harga, namun harga patokan tersebut tidak berlaku untuk semua penjual dan juga mempertimbangkan kualitas kayu sengon. Kedua belah pihak bebas melakukan tawar-menawar harga sebelum terjadi kesepakatan.
2. Menurut Fiqih Muamalah, jenis dan bentuk muamalah yang telah dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Demikian halnya dengan jual beli kayu sengon bulat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, dengan harga satu truk. Karena jual beli sengon dengan metode taksiran mengandung unsur gharar, jika hasil kajian awal dapat dipercaya. Di sini, yang dimaksud dengan "gharar" adalah akad atau transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak transparannya hakikat, keberadaan, dan harga suatu benda.

## B. Saran

Untuk membantu pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas. Berikut ini adalah saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Peneliti mengharapkan agar penjual mengikuti sistem akad yang benar dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan tergesa-gesa, meskipun ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan syariat tidak melarangnya. Namun jika itu adalah pilihan terakhir penjual, maka pada hakikatnya itu adalah sistem jual beli yang menggunakan metode pemesanan pohon sengon sampai pohon tersebut memenuhi spesifikasi pembeli dengan harga yang telah disepakati.
2. Sebaiknya pembeli menghindari penggunaan pendekatan pendekatan untuk kegiatan jual beli pohon sengon. Meskipun akan lebih banyak keuntungan dari transaksi ini. Akan tetapi, syariat menyatakan bahwa adanya unsur gharar atau ketidakpastian pada barang yang dipertukarkan, baik dari segi kualitas pohon maupun pertumbuhan pohon sengon, menjadikan jual beli tersebut merugikan dan bahkan ilegal.
3. Karena jenis akad transaksi tidak lagi bergantung pada proyeksi untung rugi, maka pembeli disarankan untuk mengambil keputusan secara matang. Namun, transaksi tersebut tetap sesuai dengan hukum syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, L. P. M. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Pt. Syaamil Cipta Media.
- Fawaid, F. (2021). Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Sengon Dengan Perjanjian Penundaan Penebangan Dalam Jangka Waktu Tertentu. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 21-35.
- Habibi, A. (2024). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Harahap, A. M. (2021). *Praktek Akad Jual Beli Lembu Di Lingkungan Vii Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Muamalah* (Doctoral Dissertation, Iain Padangsidempuan).
- Hardani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Haroen, N. Fiqih Muamalah, F. (2007). Gaya Media Pratama.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek.
- Holel. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.
- Kahf, M. (2022). Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi. *Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Kneks)*.
- Krisharyadi, A. (2021). *Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang) (Doctoral Dissertation, Iain Pekalongan).
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Lexy, J. M. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: Rosda Karya*, 50336-71.

- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.
- Muhibbuddin, S. A., Darwis, R., & Hi, M. Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Negeri (Iain) Sultan Amai Gorontalo 2014.
- Muliana, M. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar Di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).
- Mulyana, D., Hut, S., Asmarahman, C., & Hut, S. (2012). *Untung Besar Dari Bertanam Sengon*. Agromedia.
- Mustofa, I. (2019). Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat.
- Nadlif, A., & Amrullah, M. (2017). Buku Ajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyah-1 (Aik-1). *Umsida Press*, 34-36.
- Najamuddin, N. (2014). Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer. *Syariah*, 2(1).
- Nia. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso.
- Nimal, Maulana Sari. "Analisis Uji Fisis Dan Uji Mekanis Kayu Sengon Yang Diawetkan Dengan Rendaman Dingin Ekstrak Umbi Gadung." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 8(2), 207-222.
- Penyusun, T. (2017). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- Ridha, M. R. (2023). *Analisis Pemilihan Pemasok Bahan Baku Kayu Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus Di Cv Sumber Alam)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Riski, M. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Journal Of Law And Islamic Law*, 1(2), 133-146.
- Santosa, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal. *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*, 3, 157-173.

- Sayuti, S. (2022). *Efisiensi Pemasaran Kayu Gergajian Sengon (Falcataria Moluccana) Jenis Papan Pada Penggergajian Kayu Cahaya Utama Dan Penggergajian Kayu Lancar Di Lampung Utara*.
- Shela. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso.
- Shofiatin, Annisa. "Fenomena Jual Beli Sengon Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai H Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Sholih, M. (2022). Akad Syirkah Mudharabah Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. *Al-Syirkah*, 3(1), 13-20.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wijayanto, N., & Nurhayati, N. (2022). Pertumbuhan Sengon Lokal (*Paraserianthes Falcataria* (L.) Nielsen) Dan Produktivitas Padi Gogo (*Oryza Sativa* L.) Varietas Inpago Lipi Go2 Dalam Sistem Agroforestri. *Journal Of Tropical Silviculture*, 13(02), 148-154.
- Wulandari, R. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).
- Yati. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso.
- Yunus, M. (2010). Kamus Arab Indonesia, Alih Bahasa Oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Jakarta: Pt Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathur Rohman  
NIM : S20192112  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2025  
Saya yang menyatakan

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAN', and 'JEMBER'. The signature is written in black ink over the stamp.

Fathur Rohman  
NIM. S20192112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fayariah.uinkhas.ac.id](http://www.fayariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1430 / Un.22/ 4/ PP.00.9/05/ 2024

06 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemilik Gudang Sengon Kecamatan Pakem  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fathur Rohman  
NIM : S20192112  
Semester : 10  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Kayu Sengon Log Bulat Dalam Taksiran Satu Truk di kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni



**DOKUMENTASI**

Penyerahan Surat Ijin Penelitian sekaligus wawancara kepada pemilik gudang kayu sengon dengan Bapak Shela



Wawancara dengan bapak Samsul Selaku Penjual Kayu Sengon



Wawancara dengan bapak Yanti Selaku Penjual Kayu Sengon



Wawancara dengan bapak Holil Selaku Penjual Kayu Sengon

Proses pengolahan kayu sengon



Kayu Sengon Log Bulat



K



**Sengon Merah**



**Sengon Laut**

KIAI

IQ



**Sengon Solomon**



**Sengon Tekkek**

**BIODATA PENULIS**

Nama : FATHUR ROHMAN  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 Agustus 2000  
Jenis Kelamin :Laki-Laki  
Alamat : Dusun Krajan RT 002/RW 001, Desa  
Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso  
, Jawa Timur  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Pendidikan Formal**

1. SDN Pakem : 2012 - 2013
2. MTs Zainul Bahar : 2013 - 2017
3. MA Zainul Bahar : 2017 – 2019
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019 - 2025